

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENJUALAN PRODUK *SKINCARE* TANPA LABEL
DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE**



OLEH:

**FIRDA AULIA SARI
NIM: 19.2200.073**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENJUALAN PRODUK *SKINCARE*
TANPA LABEL DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE**



OLEH

FIRDA AULIA SARI

NIM:19.2200.073

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk *Skincare* Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Firda Aulia Sari

NIM : 19.2200.073

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2863 Tahun 2022

Di setujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Rusdianto Sudirman, M.H

NIDN : 2123118802

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap
Penjualan Produk *Skincare* Tanpa Label Di Pasar
Lakessi Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Firda Aulia Sari

NIM : 19.2200.073

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2863 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag

(Ketua)

(.....)

Rusdianto Sudirman, M.H

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

(.....)

Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



D. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan dan bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr . Agus Muchsin, M.Ag. dan bapak Rusdianto Sudirman, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa(i).
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku penguji utama pertama dan bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku penguji utama dua yang telah memberikan arahan serta nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluargaku terkhusus kepada orang tua saya bapak Ancha dan Ibu Rani, Nenek saya tercinta Hj. Tika, kakak saya Dandi dan Herlinda, sepupu saya Yuningrah Putri yang selalu memberikan support baik dalam bentuk

materi maupun non materi.

9. Sahabat-sahabat tercinta yang setia menemani dan menyemangati dalam suka dan duka dalam pembuatan skripsi ini Risma Asikin, Indy Mulya Sari, Asmaul Khusna, Asni, Nurhamdana, Haslinda Firman, Saharani, Sri Wahyuni, Nurfadillah Hamka, Teman-teman seperjuangan KPM Desa Tanra Tuo, teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu mensupport dan mendoakan.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Oktober 2023
24 Rabiul Awal 1445 H

Penulis,


FIRDA AULIA SARI
NIM. 19.2200.073

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firda Aulia Sari

NIM : 19.2200.073

Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 15 Agustus 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

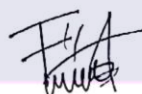
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Perlindungan Konsumen
Terhadap Penjualan Produk *Skincare* Tanpa
Label Di Pasar Lakessi Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Oktober 2023
24 Rabiul Awal 1445 H

Penulis,



FIRDA AULIA SARI
NIM. 19.2200.073

ABSTRAK

Firda Aulia Sari, *Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare* (dibimbing oleh bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan bapak Rusdianto Sudirman M.H).

Tujuan penelitian ini unrtuk mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana praktik penjualan produk *skincare* tanpa label dipasar Lakessi Kota Parepare. (2) Bagaimana kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum. (3) Apa implikasi hukum terhadap penjualan produk *skincare* tanpa label di pasar Lakessi Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh pelaku usaha, karyawan toko kosmetik, dan konsumen. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku, dan sumber lain yang telah diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Praktik penjualan *skincare* tanpa label di pasar Lakessi Kota Parepare terbilang sudah lama dan hal tersebut telah melanggar pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (2) Kendala yang sering dihadapi oleh konsumen ketika ingin memperoleh perlindungan hukum adalah kurangnya pemahaman atas UU perlindungan konsumen serta pembelian produk tersebut atas keinginan sendiri. (3) Implikasi hukum tentang perlindungan konsumen khususnya pada penjualan *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tidak berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Skincare.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Hukum Perlindungan Konsumen	10
2. Efektifitas Hukum	16
C. Kerangka Konseptual.....	21
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	35

D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
F. Uji Keabasahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Praktik Penjualan Produk <i>Skincare</i> Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare	41
B. Analisis Kendala Yang dihadapi Konsumen Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum	51
C. Implikasi Hukum Terhadap Penjualan <i>Skincare</i> Tanpa Label Di Pasar Lakessi Kota Parepare.....	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XXVII

DAFTAR GAMBAR

No.	JudulGambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	32
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu KotaParepare
Lampiran3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran4	Pedoman Wawancara
Lampiran5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran6	Dokumentasi
Lampiran7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	Te (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ —	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

a. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

- 1) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	adan i
أَوْ	fathah danwau	Au	adan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh: *Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*) *Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../.4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ إلى آخرها/إلى آخره=

ج جزء=

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia diciptakan Tuhan dalam bentuk dan wujud yang sempurna. Wajar juga jika manusia ingin tampil lebih cantik dan sempurna, terutama wanita. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, sebagian wanita membeli produk perawatan kulit untuk kecantikan dan keindahan penampilan mereka. *Skincare* adalah suatu bahan yang diformulasikan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, terutama wajah untuk merawat, membersihkan, mengubah, melembabkan, memutihkan, dan menjaga kondisi wajah tetap baik.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produk Kecantikan untuk mencegah penggunaan dan peredaran produk kecantikan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, produk yang dijual harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹

Keinginan wanita untuk selalu terlihat cantik dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Mereka membuat atau menjual produk perawatan kulit yang tidak aman dan tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perdagangan harus diatur dan beretika, pedagang harus jujur dan amanah saat menjual produk kepada pelanggan. Dalam kasus produk *Skincare*, pedagang juga

¹Hartanto Hartanto and Cut Wilda Meutia Syafiina, "Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana)," *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.6765>.

harus jujur dengan pelanggan karena konsumen juga memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang dijualnya berbahaya bagi mereka. Pedagang tidak boleh merugikan pelanggan dengan menjual produk *Skincare* yang berbahaya.²

Produk *Skincare* yang dipasarkan tanpa label dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang ingin mencobanya. Hal ini karena setiap orang memiliki tingkat kepekaan yang berbeda terhadap kandungan produk, bahkan produk perawatan kulit sekalipun.³Selain itu, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim, mereka merekomendasikan penggunaan produk halal, termasuk produk *Skincare*. Saat menggunakan, diperlukan kondisi yang aman, karena penggunaan produk *Skincare* ini harus bersentuhan langsung dengan kulit manusia, dan kadang-kadang dapat terjadi efek samping positif atau negatif.Selain itu, penggunaan terus menerus biasanya disarankan untuk pengguna produk *Skincare*.

Islam memiliki norma-norma dasar yang wajib dipenuhi dalam transaksi Al-Qur'an memerintahkan kita untuk senantiasa menepati janji, menunaikan amanat serta melarang kita memakan harta secara batil sebagaimana firman Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ لَا أَنْتُمْ تَبْتَغُونَ عَنْ غَيْرِ أَصْوَابِكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ كَرِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

² Abigail Natalia Bukit et al., “Fenomena Produk Dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?,” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022): 01–17, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.341>.

³F. Ode, W. L., & Syam, “Sosialisasi Penggunaan Kosmetik Racikan Di Kalangan Mahasiswa ITKeS Muhammadiyah Sidrap,” *In Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum* 3, no. 1 (2022).

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa jual beli harus dengan unsur keridhaan atau saling rela antar penjual dan pembeli artinya jual beli tanpa unsur kerelaan dilarang oleh Al Quran.⁴ Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa memakan harta dengan jalan yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkakan harta bukan pada hakikinya yang bermanfaat. Melakukan penipuan dalam jual beli, riba, dan mengeluarkan harta pada jalan yang diharamkan. Harta tersebut akan menjadi pangkal persengketaan didalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya. Melakukan jual beli juga mempunyai etika sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Asy-Syuara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ۝١٨٣

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Dari kandungan ayat diatas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan membuat kerusakan di bumi, oleh karena itu dalam islam dalam melakukan kegiatan ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan antara penjual maupun pembeli.⁵

Produk Skincare berlabel sangat penting karena informasinya yang jelas melindungi konsumen. Dengan label, konsumen harus mengetahui informasi yang terkandung dalam produk dan barang yang akan dibeli sehingga produk tersebut

⁴Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah yang diterjemahkan oleh Muhajidin Muhaya (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 34.

⁵Santika Santika, “*Tinjauan Ekonomi islam Terhadap Praktek Tengkulak jual Beli Kakao di Desa Bua Kecamatan Telluelimpoe*” (INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI, 2020).

diberi label untuk meminimalkan risiko kejadian buruk seperti alergi, iritasi bahkan jerawat sehingga konsumen dapat menggunakannya dengan aman.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha, sebaliknya itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat yang memungkinkan pengusaha tangguh untuk bersaing melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pasar Lakessi peneliti mendapatkan berbagai produk kecantikan membanjiri pasaran, tetapi ada beberapa produk tanpa label yang dijual oleh pelaku usaha. Produk tersebut tidak mempunyai keterangan yang jelas pada kemasannya sehingga membuat konsumen kesulitan mengetahui keamanan, dan bahan yang terkandung pada skincare tersebut. Oleh karena itu masalah diatas dapat merugikan konsumen baik berupa finansial maupun kesehatan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu konsumen yang menggunakan produk *Skincare* tanpa label tersebut. Beberapa masalah yang dihadapi konsumen diantaranya, mereka kesulitan mendapatkan informasi mengenai keamanan produk tersebut, konsumen cenderung tergiur dengan hasil instan dan harga murah yang ternyata berdampak buruk terhadap kesehatan wajah mereka. Dengan mempertimbangkan pentingnya pengawasan BPOM terhadap produk *Skincare* tanpa label, penting untuk memahami bagaimana BPOM mengawasi kosmetik ilegal di pasar Lakessi Parepare, sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat

⁶Fransiska Novita Eleanora, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018): 207–28, <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.26>.

Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.0052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Kehadiran *Skincare* tanpa label di sarana distribusi kosmetik tidak cukup hanya dengan melakukan pemeriksaan ke kantor BPOM untuk melakukan razia. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan tidak dilaksanakan setiap saat, maka upaya dari kantor BPOM dapat dilakukan dinas atau instansi terkait dalam melakukan pengawasan untuk meminimalisir jumlah peredaran produk *Skincare* tanpa label di pasar Lakessi Parepare.

Dinas kesehatan dan perdagangan turun memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu BPOM di Kota Parepare mengatasi persoalan maraknya peredaran produk *Skincare* tanpa label di pasar Lakessi kota Parepare. Instansi yang memiliki peranan keterkaitan tugas ini merupakan pihak yang berkapasitas dan berwenang untuk membantu mengurangi kosmetik ilegal yang beredar.⁷ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 serta peraturan Kepala Badan POM RI dan juga peraturan pemerintah secara jelas mengatur bahwa kosmetik yang baik adalah kosmetik yang memenuhi persyaratan dari BPOM. Tanpa adanya data yang pasti dan akurat terkait jumlah dan kondisi sarana distribusi kosmetik yang ada, tentu pengawasan yang efektif terhadap peredaran kosmetik ilegal ini akan sulit untuk dilakukan. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa ternyata yang terjadi di pasar Lakessi Kota Parepare masih ada saja yang menjual *skincare* tanpa label.

Pengawasan BPOM terhadap peredaran produk *skincare* tanpa label sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan masih ada saja

⁷Andi Vera Hermayani, “Penerapan Peraturan Tentang Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (IAIN Parepare, 2021).

penjual yang menjual produk *Skincare* tidak memenuhi standar, maka dari itu pengawasan yang dilakukan BPOM harus diperketat lagi sesuai dengan tujuan dari pengawasan yaitu merupakan suatu tindakan untuk mewujudkan kinerja yang efektif, serta penyimpangan peredaran produk kosmetik tidak semakin memburuk.⁸

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan *Skincare* yang tanpa label di masyarakat disamping mempunyai aspek keperdataan juga mempunyai aspek pidana. Jelasnya hak-hak konsumen yang dirugikan akibat menggunakan *skincare* tanpa label dapat dipertahankan melalui hukum pidana.

Perlindungan terhadap konsumen bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas para pengusaha. Pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktifitas pengawasan barang. Begitu pula memiliki peran untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk *Skincare* Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan produk *Skincare* tanpa label di pasar lakessi kota Parepare?

⁸ Diky Pariada, “Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 651–69.

2. Bagaimana kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum?
3. Apa implikasi hukum terhadap penjualan produk *Skincare* tanpa label di pasar lakessi kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan produk *skincare* tanpa label di pasar lakessi kota Parepare;
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum;
3. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap penjualan produk *skincare* tanpa label di pasar lakessi kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Dari sisi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sehingga dapat menambah wawasanpengetahuan dan berkontribusi dalam bidang keilmuan khususnya hukum perlindungan konsumen. Selain itu dapat dijadikan sebagai penelian lanjutan.

2. Dari sisi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sehingga dapat memberikan masukan secara akademis,dan dapat dijadikan dasar acuan dalam menentukan suatu kebijakan terkait dengan objek masalah yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan Hanny Delpyra dkk pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik yang dijual melalui Media Sosial”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Kesimpulan pada penelitian ini adalah perlindungan yang diawali dari konsumen di media sosial agar menyikapi dengan lebih hati-hati dan teliti sebelum memesan produk kosmetik, harus memeriksa aman atau tidaknya. Hal ini dikarenakan transaksi pembelian hanya dilakukan melalui media sosial dengan pengguna transaksi elektronik, hanya melihat produk dari gambarnya saja tidak bisa dicobakan dan dirasakan bahannya. Transaksi secara media sosial bagi pihak pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki itikad baik dari awal.⁹ Persamaan penelitian sebelumnya dan yang saat ini dilakukan adalah keduanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya pada penggunaan kosmetik. Perbedaannya kedua penelitian ini adalah lokasi penelitian serta penjualan produk yaitu pada penelitian sebelumnya secara online, sedangkan penelitian saat ini penjualan yang dilakukan secara langsung yaitu di pasar.

Penelitian yang dilakukan Asti Nurmala Putri & Rani Apriani pada tahun 2022 dengan judul “Pelindungan Konsumen atas Perederan Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar Dari BPOM”. Kesimpulan pada penelitian ini adalah pelaku usaha sendiri berbisnis lah dengan jujur dan tidak hanya mementingkan keuntungan tetapi juga memikirkan kebaikan konsumen nya, seperti sebelum mengedarkan produknya pelaku usaha di anjurkan untuk mendaftarkan produk nya ke BPOM. Dan

⁹Hanny Delpyra, Marlia Sastro, and Sofyan Jafar, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021).

untuk konsumen belajarlah untuk lebih berhati-hati memilih produk terkhusus untuk skincare atau kosmetik untuk merawat wajah kita, jangan mudah tergiur dengan harga murah dan hasil cepat karna tidak ada sesuatu yang instan, jadi belajarlah jadi konsumen yang cerdas.¹⁰ Persamaan penelitian sebelumnya dan yang saat ini dilakukan adalah keduanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya pada penggunaan kosmetik. Perbedaannya kedua penelitian ini adalah fokus produk *skincare* yang menjadi objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada *skincare* yang telah mendapat izin BPOM sedangkan pada penelitian ini berfokus pada *skincare* tanpa label.

Penelitian yang dilakukan Janner Damanik pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan”. Kesimpulan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen adalah bentuk upaya pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam menjamin adanya suatu kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada masyarakat agar hak-hak mereka sebagai konsumen terpenuhi. Namun selain masyarakat sebagai seorang konsumen yang memerlukan upaya penegakan hukum untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen, perlindungan hukum tersebut juga harus melindungi eksistensi produsen yang sangat penting dalam perekonomian Negara.¹¹ Persamaan penelitian sebelumnya dan yang saat ini dilakukan adalah keduanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya pada penggunaan kosmetik. Perbedaannya kedua penelitian ini adalah fokus yang menjadi objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada makanan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada *skincare* tanpa label.

¹⁰Asti Nurmala Putri and Rani Apriani, “Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapatkan Izin Edar Dari BPOM.,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1227–33.

¹¹ Janner Damanik, “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan,” *Juripol* 5, no. 2 (2022): 417–25, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11750>.

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa.

Unsur-unsur Definisi Konsumen:¹²

- 1) Setiap Orang/Subyek. Hukum Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*).
- 2) Pemakai/Konsumen Akhir. Sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan caramembayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*). Sebagai ilustrasi dari uraian itu dapat diberikan contoh berikut,

¹² Erwin Trisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pada Win One Karaoke),” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 5 (2013).

seseorang memperoleh paket hadiah atau parsel pada hari ulang tahunnya isi paketnya makanan dan minuman kaleng yang dibeli si pengirim dari swalayan.

- 3) Barang dan/atau jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang.

b. Perlindungan Hukum Konsumen

Pengertian hukum perlindungan konsumen menurut Undang-Undang tentang perlindungan konsumen pada nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 1 menyebutkan “hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”.¹³ Adapun hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah suatu aturan yang didalamnya terdapat asas-asas dan suatu kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan dari konsumen. Kalimat tersebut diharapkan menjadi suatu benteng yang dimana meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu upaya agar memberikan jaminan yang efektif akan kepastian hukum ditentukan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen dan undang-undang lainnya yang dimana masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam hukum publik maupun hukum privat.¹⁴

Perlindungan hukum adalah konsep yang universal dari negara yang taat hukum, perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif

¹³ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Hal 2

¹⁴ Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Cet. IX ; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2015) h.2

dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan guna mencegah adanya pelanggaran untuk memberikan batas-batas dalam melakukan kewajibanya, sedangkan perlindungan represif adalah bentuk perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa karena adanya pelanggaran tersebut dimana perlindungan ini merupakan perlindungan berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran sanksi yang telah dilakukan sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan melalui keberpihakan pada konsumen karena dilatarbelakangi adanya posisi yang tidak seimbang antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang seorang individu dihadapkan pada pelaku usaha yang terorganisir dengan baik serta memiliki kekuatan modal yang cukup menjadikan konsumen merasa memiliki posisi tawar yang lebih rendah. Adanya keinginan konsumen memperoleh kualitas maksimal dengan memberikan pembayaran seminimal mungkin serta kepentingan pelaku usaha untuk menjual produk dengan kualitas rendah namun harga yang tinggi laksana dua sisi mata uang. Disinilah negara berperan sebagai pihak yang menengahi dua kepentingan yang saling bertolak belakang tersebut.

c. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Indonesia

Penyelenggaraan perlindungan konsumen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus dalam rangka penciptaan kondisi yang kondusif, sehingga mampu memberi sumbangsih dalam pembangunan nasional. Aktifitas ini dilakukan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Negara perlu hadir agar

menjadi penegah, pembuat regulasi, dan mengatur hubungan kedua belah pihak. Pemerintah selaku regulator dan pengawas pelaksanaan perlindungan konsumen, perlu membuat aturan sehingga tidak ada celah memihak salah satu pihak saja. Celah hukum dan pengawasan yang tidak maksimal, juga menjadikan pelaku usahasing kali melakukan pelanggaran guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.¹⁵

Pelaku usaha memiliki celah untuk melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen karena konsumen belum memiliki keberdayaan untuk memperjuangkan haknya. Ketidakberdayaan konsumen tersebut dipengaruhi karena faktor pendidikan, finansial, dan ketidakpedulian untuk melindungi haknya. Sesuai dengan asas perlindungan konsumen yang tercantum dalam UUPK, terdapat lima asas perlindungan konsumen yakni:

- 1) Asas manfaat, bahwa setiap langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan konsumen harus menguntungkan konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Asas keadilan, bahwa pelaku usaha dan konsumen harus menerima hak dan kewajiban yang adil.
- 3) Asas keseimbangan, yaitu yang menghasilkan keseimbangan antara kepentingan bisnis, konsumen, dan pemerintah baik secara materil maupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yaitu memastikan bahwa orang yang menggunakan, memakai, dan menggunakan barang atau jasa yang digunakan dan dikonsumsi memiliki keamanan dan keselamatan.

¹⁵Nurul Fibrianti, "Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen : Sinergitas Negara ,” *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020): 90–101.

- 5) Asas kepastian hukum, yaitu baik pelaku usaha maupun konsumen harus mematuhi hukum dan mendapatkan perlindungan yang adil. Negara juga harus memastikan bahwa semua orang memiliki keamanan hukum.¹⁶

Tujuan pembangunan nasional Indonesia dapat didukung dengan mewujudkan kelima asas tersebut. Asas keadilan adalah salah satu yang dibahas oleh. Asas ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat harus berpartisipasi, termasuk pelaku usaha dan konsumen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki kesempatan yang sama. Kontribusi dari berbagai pihak sangatlah penting dalam hal ini. Tidak mungkin untuk memberikan perlindungan konsumen jika tidak ada peraturan dan pengawasan negara, pelaku usaha yang jujur dalam berbisnis, dan kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen. Akibatnya, pembangunan nasional akan terhambat, terutama di bidang ekonomi.

d. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen memiliki tujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen bertujuan untuk melindungi diri.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan mencegah atau melindungi dari eksese negatif saat menggunakan barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan, pilihan dan tuntutan hak-hak konsumen.
- 4) Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses informasi.

¹⁶Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.26

- 5) Menciptakan kesadaran pengusaha, yang sangat penting bagi konsumen untuk menciptakan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.
- 6) Meningkatkan mutu barang atau jasa yang menjamin mutu produksi secara aman, sehat dan ramah konsumen.¹⁷

e. Hak-hak konsumen

Pemerintah sebenarnya telah membuat suatu perundang-undangan yang cukup jelas dan cukup lengkap untuk melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan ini sebenarnya bertujuan agar dapat melindungi konsumen dengan cara memberikan hak-hak terhadap mereka sesuai yang telah dicantumkan pada pasal 4 UUPK yaitu dalam pasal 4 huruf a “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dalam pasal 4 huruf a ini sudah jelas bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, dan keselamatan dalam memproduksi barang dan jasa, selain itu di dalam pasal 4 huruf c juga dijelaskan konsumen mempunyai “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dalam pasal ini cukup jelas bahwa konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang akan dikonsumsi.

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh presiden amerika J.F Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri dari :¹⁸

¹⁷Minani Abadiyah, “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember” (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹⁸Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, 2015.

- 1) Hak memperoleh keamanan;
- 2) Hak memilih ;
- 3) Hak mendapat informasi
- 4) Hak untuk didengar.

Pemerintah telah menetapkan peraturan yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang memproduksi dan mengedarkan barang dan jasa, untuk melindungi konsumen dari memproduksi barang dan jasa, khususnya konsumen yang menggunakan produk kosmetik. Dengan demikian, perhatian terhadap keamanan dan keselamatan konsumen saat mengonsumsi barang dan jasa telah berkembang jauh lebih baik dari pada awalnya dikemukakan oleh JF Kennedy.

2. Efektifitas Hukum

a. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁹

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto bahwa hukum berfungsi sebagai standar untuk sikap, tindakan, atau perilaku yang baik. Metode berpikir yang dogmatis dihasilkan oleh pendekatan deduktif-rasional yang digunakan. Namun, ada

¹⁹Sabian Usman, *Dasar Dasar Sosiologi* (Yogyakarta, 2009).

orang yang menganggap hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur. Menurut pendekatan induktif-empiris, hukum dianggap sebagai tindakan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan tertentu.²⁰

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkat rendah maupun yang lebih tinggi, dibuat untuk memastikan bahwa baik masyarakat maupun aparat penegak hukum melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara komunitas.²¹ Di hadapan hukum, semua orang dianggap sama. Namun, peraturan sering dilanggar, sehingga tidak efektif. Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan undang-undang tidak efektif:

- 1) Karena Undang-undangnya kabur atau tidak jelas,
- 2) Aparat yang tidak konsisten,
- 3) Aparat dan atau masyarakat tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut.

Kesuksesan dalam pelaksanaan hukum berarti bahwa hukum telah mencapai tujuannya. Norma hukum bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia. Apabila masyarakat dan penegak hukum mematuhi dan menerapkan norma tersebut, pelaksanaan hukum dianggap efektif atau berhasil. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak orang secara sadar memboikot makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum berarti bahwa undang-undang tidak memenuhi tujuannya atau tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa label halal belum ada di setiap produk kosmetik yang dibuat.

²⁰Salman Luthan, "Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis," *Jurnal Hukum* IV (n.d.): 57.

²¹ ruf Hafidz and Abdul Qahar, "Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik," *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2021.

Hukum, struktur, budaya, dan fasilitasnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Apabila norma hukum ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri, norma tersebut dianggap berhasil atau efektif. Ini adalah contoh efektif dari pelaksanaan hukum oleh perusahaan yang mendaftarkan dan memasang label halal pada produk kosmetik yang mereka buat. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan hukum termasuk aparat hukum yang korup, norma hukum yang tidak jelas atau kabur, dan masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau kurangnya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan hukum.²²

b. Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum memiliki beberapa faktor yang akan berpengaruh pada hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:²³

1) Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan hukum sebagai faktor yang berpengaruh untuk efektifitas sebuah hukum, diantaranya:

a) Kepastian Hukum

Sebuah hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang agar mudah dipahami oleh semua orang agar mudah diterapkan dan dipatuhi. Sebagai bentuk kepastian hukum dari perlindungan konsumen yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen merupakan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-

²² Fajaruddin Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018): 204–16.

²³ Halim Utomo and Efa Laela Fakhriah, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Properti," *Jurnal Iustitia Omnibus*, 2021.

hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai jenis transaksi bisnis. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta perlindungan terhadap konsumen di Indonesia.²⁴

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah hak-hak dasar konsumen, seperti hak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk atau jasa yang akan dibeli, hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk atau jasa, serta hak untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Selain itu, Undang-Undang ini juga menegaskan kewajiban produsen, distributor, dan penjual dalam menjaga kualitas dan keamanan produk atau jasa yang mereka tawarkan pada konsumen. Jika terdapat ketidaksesuaian atau cacat pada produk atau jasa tersebut, konsumen berhak untuk mengajukan klaim atau meminta penggantian.

2) Faktor penegak hukum

Faktor ini termasuk pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Dalam bagian-bagian itu, penegakan hukum adalah aparatur penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat yang seimbang dari hukum.²⁵

Aparatur penegak hukum secara luas mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan, sedangkan aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan personelnnya. Setiap departemen dan divisi memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya.

²⁴ Muhammad Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019).

²⁵ Halim Utomo and Efa Laela Fakhriah, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Properti," *Jurnal Iustitia Omnibus*, 2021

Tugas-tugas ini termasuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, memverifikasi bahwa vonis telah dijatuhkan dan memberikan sanksi, dan membantu pembinaan kembali terpidana.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Secara sederhana, tujuan dapat dicapai dengan menggunakan fasilitas pendukung. Ruang lingkupnya terutama terdiri dari sarana fisik yang berfungsi sebagai pendukung. Fasilitas pendukung termasuk organisasi yang baik, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup.²⁶

Penegakan hukum tidak dapat mencapai tujuannya jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi. Kecepatan dan kepastian penyelesaian perkara bergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Fasilitas yang memadai dapat membantu aparat penegak hukum untuk melakukan tugas mereka dengan efektif dan efisien.²⁷ Selain itu, fasilitas yang baik juga bisa meningkatkan keamanan petugas maupun masyarakat umum. Namun, hal yang harus diingat bahwa faktor utama dalam penegakan hukum adalah integritas dan profesionalisme petugas yang menegakkan hukum tersebut.

4) Faktor masyarakat

Anggapan masyarakat juga menyebabkan kesulitan dalam menerapkan undang-undang yang sudah ada.²⁸ Penegak hukum dapat menafsirkan pengertian

²⁶ Halim Utomo and Efa Laela Fakhriah, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Properti," *Jurnal Iustitia Omnibus*, 2021

²⁷ Elvi Alfian, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.

²⁸ Halim Utomo and Efa Laela Fakhriah, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Properti," *Jurnal Iustitia Omnibus*, 2021

perundang-undangan dengan terlalu luas atau bahkan terlalu sempit jika mereka percaya bahwa masyarakat menganggap mereka sebagai penegak hukum. Selain itu, mungkin ada kecenderungan untuk mengabaikan fakta bahwa masyarakat kadangkala mengikuti perkembangan perundang-undangan. Dalam tingkat tertentu, pandangan masyarakat harus berubah. Penyuluhan dan penerangan hukum yang berkelanjutan dapat digunakan untuk melakukan perubahan tersebut. Hasilnya dapat dievaluasi oleh senan, yang kemudian dapat dikembangkan lagi. Pada akhirnya, kegiatan-kegiatan ini dapat menempatkan hukum pada tempat dan peran yang seharusnya.

5) Faktor kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman, yang dikutip Soerdjono Soekamto, hukum meliputi kebudayaan, struktur, substansi, dan sistem sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan).²⁹ Mencakup struktur lembaga hukum formal, hukum antara mereka, hak dan kewajiban, dan lainnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini adalah gagasan tentang apa yang dianggap baik (untuk dianuti) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari). Nilai-nilai ini biasanya terdiri dari pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan esensial yang harus dipenuhi.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsumen

Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat, tidak untuk dijual, tetapi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, konsumen memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi hak-haknya sebagai konsumen.

²⁹Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi* 18, no. 2 (2018): 1–16.

Perlindungan konsumen, baik secara materiil maupun formil, menjadi semakin penting karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, yang berkontribusi pada efisiensi dan produktivitas produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan untuk mencapai tujuan bisnis. Konsumen biasanya merasakan dampak dalam proses mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁰

Dalam hukum ekonomi Islam, pelanggaran hak konsumen dapat terjadi sebelum transaksi jual beli, seperti saat iklan atau promosi dilakukan. Bisa juga terjadi selama transaksi itu sendiri dan setelah transaksi. Oleh karena itu, perlindungan hukum seharusnya tersedia pada tahapan-tahapan ini. Dalam kajian fiqh islam tentang kebenaran dan keakuratan informasi yang diberikan oleh seorang pelaku bisnis dalam mempromosikan produknya di bidang fiqh Islam sangat penting. Dalam agama Islam, tidak ada istilah "konsumen yang harus berhati-hati" atau "pelaku usaha yang harus berhati-hati". Keseimbangan adalah prinsip Islam yang sah. Di sini, baik konsumen maupun pelaku usaha harus berhati-hati.

Konsumen, menurut ketentuan undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 2, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³¹

2. Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UUPK menjelaskan bahwa "pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer,

³⁰wahyu Tampubolon, simon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah* vol 04 (2016).

³¹Zalfa Clara et al., "Permasalahan Hukum Kosmetik Sarah Sheilka Ditinjau Dari Undang - Undang No . 8 Tahun 1999" 1, no. 3 (2023).

pedagang, dan distributor." Berangkat dari pengertian ini, kata "pelaku usaha" memiliki arti yang sangat luas karena mencakup pengecer, grosir, dan sebagainya. Konsumen akan merasa lebih mudah untuk menuntut ganti kerugian karena UUPK tersebut sangat memahami pelaku usaha. Konsumen pengguna produk tidak akan kesulitan menemukan kepada siapa tuntutan akan diajukan, karena banyaknya pihak yang dapat digugat.³²

Pelaku usaha mencakup berbagai bentuk/jenis yang disebutkan dalam UUPK dan sebaiknya ditentukan urutan yang harus digugat konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha. Urutannya adalah sebagai berikut: Pertama, pihak pertama yang digugat adalah pelaku usaha yang memproduksi produk tersebut, jika pelaku usaha berdomisili di negara tersebut dan diketahui domisilinya oleh konsumen. Kedua, jika produk yang merugikan konsumen diproduksi di luar negeri, importirlah yang digugat, karena UUPK tidak mencakup pelaku perdagangan di luar negeri. Ketiga, jika produsen atau importir produk tidak diketahui, penjual yang membeli produk dari konsumenlah yang digugat.³³

Prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tanggung jawab pelaku usahadiantaranya mencakup prinsip tauhîd, keadilan (*al'adl*), *amar ma'rûf nahiyy munkar*, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyah*). Mengenai hak-hak pelaku usaha, UUPK yang mengatur tentang i'tikad baik dan menegaskan bahwa pelaku usaha mencakup seluruh tahapan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan sebagai kewajiban itikad baik pelaku usaha mulai dari tahap desain atau produksi komoditas hingga tahap purna jual. Sebaliknya, konsumen hanya perlu membeli barang dan/atau jasa dengan itikad baik. Sebab, sejak pelaku perdagangan merancang

³²Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam."

³³Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, "Hukum Perlindungan Konsumen," 2004, h. 11.

barang, konsumen dapat mengalami kerugian, dan bagi konsumen, sejak bertransaksi, konsumen dapat merugikan pelaku perdagangan atau produsen.³⁴

3. Skincare

Kata *skincare* berasal dari kata *skin* yang berarti kulit atau kulit, dan *care* berarti mengurus. Secara umum dikenal dengan istilah "perawatan kulit". Serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kulit, terutama kulit wajah, dengan menggunakan produk tertentu dikenal sebagai *skincare*. Salah satu aspek berpenampilan yang paling penting adalah penampilan wajah. Karena wajah selalu menjadi pusat perhatian, Kulit wajah dapat menjadi sehat dengan menggunakan jenis pelembab yang tepat.³⁵

Skincare adalah perawatan kulit yang mencakup seluruh tubuh, tetapi saat ini *skincare* lebih banyak mengacu pada perawatan wajah. *Skincare* dapat dilakukan dengan berbagai macam produk perawatan dengan fungsi dan manfaat untuk tubuh, dan produk ini dapat diterapkan pada kulit untuk rutinitas perawatan yang dapat menjaganya tetap sehat, bersih, dan terawat.³⁶

Dalam buku *Little Book of Skincare*, Cho menyatakan bahwa perawatan kulit dapat dilakukan oleh siapapun, dan penting bagi wanita dan pria untuk merawat diri tanpa melihat jenis kelamin. Dokter Indra Setiawan, ahli kecantikan kulit, mengatakan bahwa merawat diri dapat dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu,

³⁴Clara et al., "Permasalahan Hukum Kosmetik Sarah Sheilka Ditinjau Dari Undang - Undang No . 8 Tahun 1999."

³⁵Yovita Gabrielle Benedicta et al., "Perancangan Media Edukasi Untuk Membantu Remaja Wanita Dalam Mengenal Jenis Kulit Sebelum Menggunakan Skincare," *Jurnal Universitas Kristen Petra*, 2022, 1–9.

³⁶Wifka Rahma Syauki and Diyah Ayu Amalia Avina, "Persepsi Dan Preferensi Penggunaan Skincare Pada Perempuan Milenial Dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran," *Jurnal Manajemen Komunikasi* 4, no. 2 (2020): 42, <https://doi.org/10.24198/jmk.v4i2.25719>.

sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan kosmetik pria. Ini karena hak setiap orang untuk merawat diri mereka sendiri.³⁷

Skincare telah dianggap sebagai kebutuhan primer oleh masyarakat, dan bisnis mulai memanfaatkannya dengan membuka salon kecantikan dan memproduksi berbagai jenis *skincare*. Banyaknya bisnis *skincare* yang bersaing di Indonesia memungkinkan *skincare* menyebar di pasar modern dan pasar konvensional juga. Sayangnya, tidak semua produk perawatan kulit yang tersedia di toko aman untuk digunakan. Salah satunya karena produk perawatan kulit masih dijual tanpa label. Dalam agama Islam *Skincare* diperbolehkan karena hal berikut:³⁸

- a. Allah mencintai keindahan. Seperti dalam HR. Muslim yang berbunyi sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dalam kalimat ini memiliki makna yang agung, yakni dari makrifat (pengetahuan) dan suluk (perilaku). Sehingga kita sebagai hamba-Nya alangkah senantiasa selalu menjaga keindahan pula agar dicintai Allah.
- b. Mempercantik diri dalam Islam adalah ibadah. HR. Ath.Thabrani yang berbunyi sebaik-baiknya istri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau seseorang istri tidak boleh memperlihatkan keadaan yang tidak disukai suaminya. Ia harus selalu menjaga kebersihan dirinya, sebab kebersihan merupakan bagian dari iman.
- c. Ketika laki-laki mau menikah. Seperti dalam HR. Al-Bukhari yang berbunyi wanita dinikahi karena empat perkara : Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau

³⁷Charlotte Cho, *Little Book of Skincare* (Elex Media Komputindo, 2019).

³⁸Rika Wulansari and Dan Ayufa Deshilma, "Analisa Produk Skincare Pria Ditinjau Dari Perspektif Maqoshid Syariah," *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 1 (2022): 38–46.

beruntung. Maksudnya adalah seorang wanita yang menjaga kecantikannya sejak sebelum menikah yang mana cantiknya tersebut dibarengi agamanya yang baik menyuruhnya, serta menjaga dirinya di saat engkau pergi.

Sesuatu yang haram adalah sesuatu yang membahayakan. Walaupun bisa dikatakan bahwa *skincare* bukanlah makanan atau minuman yang bisa ditelen dan dilihat tingkat keharamannya. Justru karena inilah maka dari itu perlu di perhatikan didalam kandungan dan bagaimana cara pembuatannya apakah sudah terstandar kehalalannya atau malah sebaliknya.

a. Kandungan *skincare*

Salah satu komponen yang sangat penting untuk meningkatkan penampilan wanita adalah memiliki wajah yang cantik. Setiap orang, terutama wanita, ingin memiliki kulit yang sehat dan indah karena kulit adalah bagian tubuh yang paling utama yang dipandang oleh orang lain. Oleh karena itu, kualitas kulit adalah indikator kecantikan seseorang dan penting untuk dijaga kesehatannya.

Sebagian besar masyarakat saat ini membuat produk perawatan kulit secara mandiri. Produk ini menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar dermatologi dan BPOM serta tidak sesuai dengan jenis kulit wajah yang berbeda. Produk perawatan kulit wajah yang beredar ini relatif murah dibandingkan dengan perawatan kulit wajah yang ada di klinik kecantikan, membuat orang awam ingin menggunakannya tanpa memperdulikan efek samping yang akan timbul jika digunakan berlebihan dalam jangka waktu panjang.³⁹

Dibutuhkan pelatihan khusus bagi pengusaha *skincare* berskala kecil tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan

³⁹M.S. Rahmah and R.H. Listyani, "Praktik Kecantikan Perempuan Perkotaan," *Journal of Sociology Studies Paradigma* 9(2) (2021): 1–27.

kulit wajah dan memenuhi standar Dermatologi dan BPOM agar konsumen tetap dapat menggunakan skincare murah dan aman. Beberapa bahan perawatan kulit yang baik menurut penelitian dan pakar estetika:⁴⁰

- 1) *Salicylic Acid* adalah turunan dari aspirin, yang memiliki fungsi untuk mengurangi peradangan yang terjadi di tubuh. Karena sifat anti-inflamasi-nya, zat asam ini dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit wajah yang mengalami iritasi atau breakout.
- 2) *Hyaluronic Acid* memiliki dua fungsi: menarik air dari tubuh untuk menghidrasi sel-sel kulit dan menarik air dari udara di permukaan kulit untuk menjaga kelembapan kulit wajah.
- 3) *Mandelic Acid*, juga dikenal sebagai asam mandelat, terbuat dari almond pahit atau almond manis. Karena termasuk dalam golongan asam AHA, asam mandelat membantu mengelupas, meningkatkan hidrasi, dan membuat kulit lebih halus.
- 4) *Beta Hydroxy (BHA)* membantu pengelupasan sel kulit mati (*eksfoliasi*) dengan baik. Ini ditemukan dalam banyak produk perawatan sehari-hari, seperti *cleanser, toner, moisturizer, scrub, dan masker*.
- 5) *Glycolic Acid* adalah meluruhkan sel-sel kulit mati dan menggelap akibat hiperpigmentasi, lalu memunculkan sel-sel baru yang segar dan cerah ke permukaan kulit. Rutin melakukan eksfoliasi akan mengatasi hiperpigmentasi sehingga warna kulit menjadi cerah merata.

⁴⁰Sitti Ramlah, Poetri Lestari L.B., and Irawati Irawati, "Sistem Pakar Penentuan Komposisi Skincare Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode Certainty Factor," *Buletin Sistem Informasi Dan Teknologi Islam* 2, no. 1 (2021): 36–42, <https://doi.org/10.33096/busiti.v2i1.734>.

- 6) *Alpha Arbutin* adalah agen pencerah kulit alami yang ditemukan dalam berbagai jenis tanaman, seperti cranberry, blueberry, marjoram, dan beberapa jenis pir. Versi kimia bahan ini digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit.

Produk kosmetik yang dijual tanpa izin dilarang dijual dan digunakan di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁴¹ Di antaranya adalah krim yang berpotensi berbahaya yang mengandung:

- 1) Merkuri, Merkuri atau air raksa (Hg) merupakan logam yang berbentuk cairan dalam suhu ruang (25°C) berwarna keperakan. Merkuri bisa menyebabkan perubahan warna pada kulit. Ini karena kandungan klorida pada merkuri dapat menghambat pembentukan melanin di kulit wajah. Itulah mengapa mereka yang menggunakan merkuri bisa memiliki kulit wajah yang putih secara instan.⁴²
- 2) *Asam retinoat*. *Asam retinoat* digunakan untuk mengobati jerawat dan kerusakan kulit yang disebabkan oleh paparan matahari.⁴³ Karena sifatnya yang keras, obat ini hanya boleh diresepkan oleh dokter.
- 3) *Hidroquinon*. Peraturan Kepala Badan POM No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Melarang Penggunaan Hidrokinon dalam perawatan wajah. Hidrokinon adalah jenis fenol yang turunan dari benzena dan memiliki rumus kimia $C_6H_4(OH)_2$.⁴⁴ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hidroquinon dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi, rasa terbakar, merah, atau eritema pada kulit.

⁴¹ Melina Gabrila Winata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya," *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 2022, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i1.343>.

⁴² Cut Masyithah Thaib and Artha Yuliana Sianipar, "Bahaya Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan," *Jurnal Abdimas Mutiara*, 2020.

⁴³ Puspita Teresia Retno Dewi, "Pengaruh Asam Retinoat Dan Kelainan Bawaan Eksternal Pada Janin Di Masa Kehamilan," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.

⁴⁴ BPOM, "STOP!!!! Penggunaan Hidrokinon Pada Kosmetik," Badan POM, 2021.

- 4) *Resorsinol*. *Resorsinol* termasuk dalam golongan obat keras, jadi tidak boleh digunakan pada produk perawatan kulit.⁴⁵ Penggunaan resorsinol hanya sebagai bahan untuk mengoksidasi warna pewarna rambut, sampo, dan losion untuk rambut, karena dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan pada kulit.

Bahan-bahan berbahaya ini dapat menyebabkan iritasi, alergi, penyumbatan pori-pori, keracunan lokal atau sistemik, dan bahkan dapat merusak jaringan dan organ wajah yang penting. Karena produsen skincare saat ini hanya bergantung pada pengetahuan otodidak konsumen, sangat penting untuk mengetahui bahan-bahan racikan yang digunakan untuk membuat produk perawatan wajah yang baik untuk jenis kulit wajah berminyak, kering, sensitif, kombinasi, dan normal. Untuk memastikan bahwa produk perawatan wajah yang diproduksi secara mandiri aman untuk digunakan, sistem profesional diperlukan untuk menentukan komposisi produk berdasarkan jenis kulit wajah yang berbeda.

4. Produk skincare tanpa label

Dibandingkan dengan faktor lain, keberadaan label pada produk perawatan kulit merupakan komponen utama. *Skincare* yang mengandung merkuri berbahaya, tidak memiliki label, dan tidak memiliki izin edar (*ilegal*) adalah salah satu masalah yang paling umum. Telah kami amati masih banyak pelanggan yang menggunakan produk perawatan kulit tanpa label. Hal ini disebabkan oleh gagasan bahwa sebagian besar orang Indonesia percaya bahwa produk halal jika penjualnya beragama islam. sehingga mendorong masyarakat untuk membeli barang tersebut. BPOM menyita

⁴⁵ Silvia Ariska Prilianti, "Evaluasi Kerasionalan Produk Antijerawat Yang Tergolong Kosmetik, Obat Bebas, Dan Obat Bebas Terbatas Yang Beredar Di Apotek Di Kota Yogyakarta Bulan Januari 2007," *Mycological Research*, 2008.

produk *skincare* legal yang diduga memiliki hubungan dengan 80% hingga 85% produk ilegal yang dijual.⁴⁶

Pencantuman label halal dikemasan produk *skincare* bertujuan untuk memberikan kepastian produk supaya memberikan rasa aman, nyaman terutama pada konsumen. Dalam pembuatan produk alat yang dipakai bersih sehingga masyarakat tidak akan ragu untuk melakukan keputusan pembelian. Hal ini berarti sebuah label merupakan etika sebagai tanda bukti atau pengenalan yang dibubuhkan pada produk. Salah satunya produk *skincare*, kecantikan merupakan faktor yang penting untuk menunjang penampilan luar mereka. Banyak beberapa dari kaum wanita merasa tidak nyaman akan wajah dan tubuhnya, sehingga mereka berusaha keras untuk mencari cara dengan melakukan berbagai macam perawatan.⁴⁷

Salah satunya yaitu perawatan wajah yang sudah populer di kalangan kaum wanita dengan menggunakan produk *skincare*, dimana agar memperoleh penampilan wajah cerah, *glowing* dan sehat. *Skincare* merupakan salah satu perawatan kulit wajah untuk menjaga kulit tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Selain itu *skincare* sebagai sarana untuk mengatasi berbagai macam kondisi kulit. Mulai dari kulit kering, jerawat, flek hitam, mencegah tanda penuaan dini serta dermatitis.

Bisnis yang mendistribusikan produk perawatan kulit ini tidak memperhatikan dampak negatif yang akan dialami pelanggannya ketika mereka menggunakan produk

⁴⁶ Leonna Triyani and Liya Sukma Muliya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Skincare Dalam Kemasan Sampel (Share In Jar) Di Onlineshop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2023, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4946>.

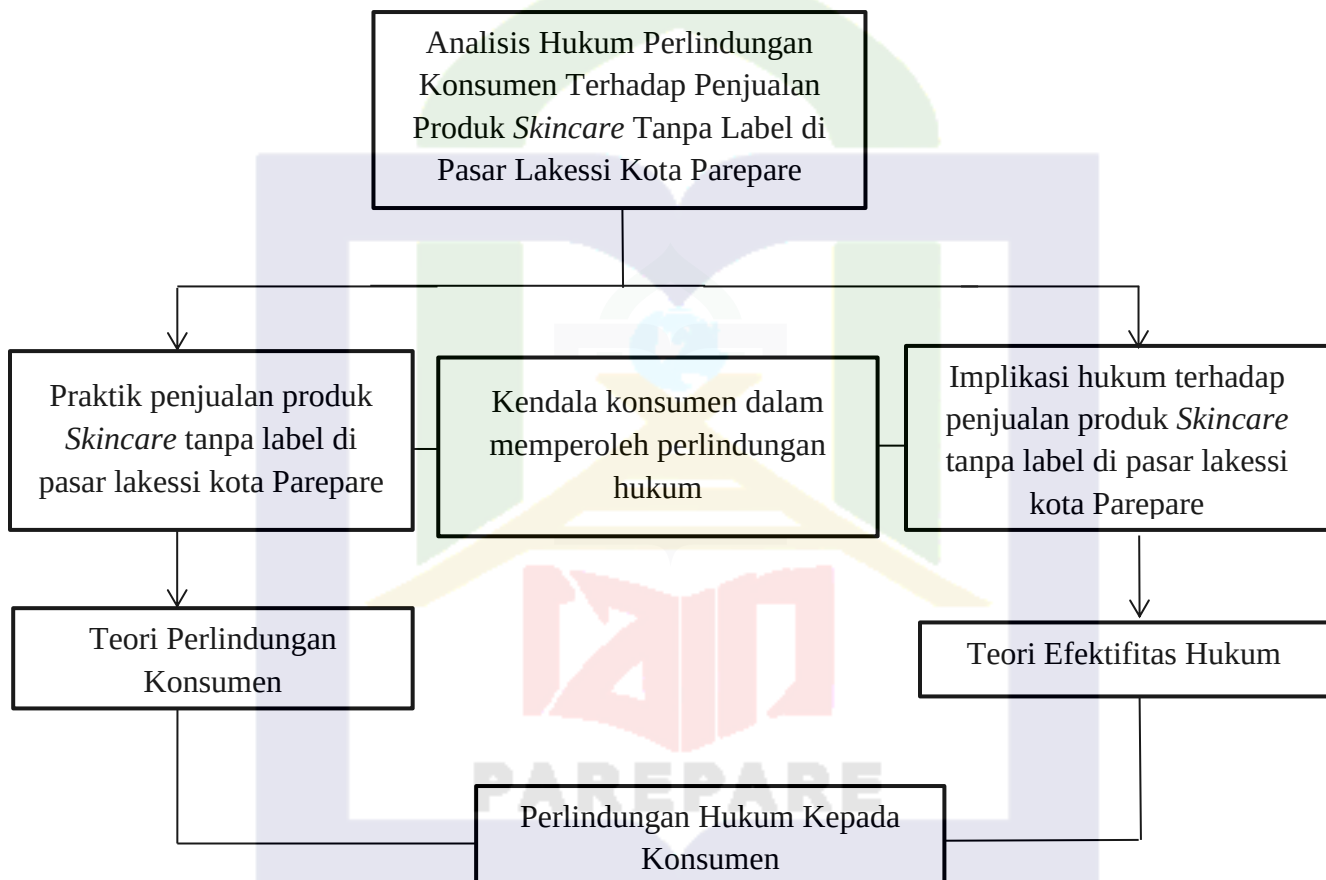
⁴⁷Setiana Nafira and Agus Supriyanto, "Keputusan Pembelian Ditinjau Dari Electronic Word of Mouth , Impulse Buying , Brand Image Dan Label Halal Produk MS Glow Pada Generasi Millennial Dan IGeneration," *Jurnal BANSI (Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi)* 2, no. 1 (2022): 22–30.

tersebut. Pikiran pelaku usaha hanyalah bagaimana barang dagangannya dapat laku keras di pasaran dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Produsen sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan, tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin untuk menjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, kebutuhan konsumen sangat bergantung pada hasil produksi produsen.



D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai perlindungan konsumen pada produk skincare tanpa label, maka peneliti membuat kerangka pikir yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan proses penelitian serta mempermudah khalayak dalam memahami isi proposal skripsi ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ada ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang masalah sosial dan manusia. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat dan digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen), di mana peneliti menggunakan instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis kualitatif lebih menekankan pada makna.⁴⁹

Pendekatan kualitatif menggunakan logika ilmiah secara konsisten dan menekankan analisis proses dan proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, di mana subjek diamati secara langsung sebelum mengumpulkan

⁴⁸Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press (2010).

⁴⁹Meolong L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jejak Publisher, 2018).

data. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan temuan di lapangan.⁵⁰

Penelitian ini termasuk kategori kualitatif deskriptif dengan mengalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran penjual dan pembeli, mengamati bentuk hukum dalam penjualan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deksriktif gambaran atau lukisan yang benar dan akurat tentang informasi, karakteristik, dan hubungan antara fenomena atau peristiwa yang diselidiki.⁵¹ Penelitian ini menjelaskan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat memberi kejelasan tentang Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk *Skincare* Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat dilakukanya penelitian ini yaitu di Pasar Lakessi yang beralamatkan di Jln. Lasinrang Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Dalam penenelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini minimal 2 bulan lamanya dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁵⁰ Umrati Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, 2020.

⁵¹ Rukajat Ajak, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, 2018.

C. Fokus Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokuskan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dan memfokuskan penelitian ini pada rumusan masalah yang akan dijawab yaitu tentang Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Penjualan Produk *Skincare* Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber data tanpa menggunakan perantara. Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok subjek, hasil observasi terhadap objek fisik, penelitian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi subjek penelitian tentang Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk *Skincare* Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber atau data yang diperoleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya diperoleh dari jurnal, buku atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder juga biasanya disebut dengan data yang diperoleh tidak secara langsung.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian sangat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menguji *hipotesis* yang telah dibuat atau

memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke objek yang diteliti (dalam laboratorium) dikenal sebagai observasi. Selain itu, observasi juga merupakan proses yang kompleks dan tersusun. Dalam pengumpulan data, metode observasi mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal seperti ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan persamaan. Metode ini sangat baik untuk mengamati perilaku subjek penelitian, seperti perilaku mereka di lingkungan mereka.⁵² Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan data secara sistematis terhadap hal yang dilakukan hukum terhadap melindungi konsumen pada penjualan produk *Skincare* tanpa label di Pasar Lakessi Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik. Dalam bentuk paling dasar, wawancara terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dirancang oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai subjek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan

⁵²Umrahi and Hengki. Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan,” *Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, no. August (2020): 8–10.

peneliti merekam jawaban mereka. Wawancara dilakukan oleh peneliti, yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen di Pasar Lakessi Kota Parepare.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka, dan gambar, serta laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen berupa sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data pendukung dan memperkuat hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara.⁵³

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah valid dan sah. Uji keabsahan data mengevaluasi kesesuaian antara data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan data yang ada di lapangan. Uji keabsahan data termasuk beberapa teknik, seperti:

1. Uji *credibility* (kredibilitas), Uji kredibilitas atau biasa diartikan sebagai uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti;
2. Uji *transferability* (transferabilitas), uji transferabilitas dilakukan pada penelitian kualitatif agar orang dapat memahami hasil penelitian dengan tepat;
3. Uji *dependability* (dependabilitas), uji dependabilitas dilakukan pada penelitian kualitatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan kegiatan proses penelitian yang dilakukan peneliti;

⁵³Ajat Rujakat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, CV. Budi Utama, 2020.

4. Uji *confirmability* (objektivitas), dalam penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil penelitian sudah disepakati oleh banyak orang .

Teknik uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria kepercayaan (*credibility*). Triangulasi dapat dikatakan sebagai suatu pengecekan data yang menggabungkan dari beberapa sumber data yang ada dan teknik pengumpulan data.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi yang telah diperoleh terkait Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk *Skincare* Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses description dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat disajikan kepada orang lain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.⁵⁴

1. Reduksi Data. Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.
2. Penyajian Data. Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi

⁵⁴ Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya,1993),h.103.

kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Kesimpulan Data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perlindungan konsumen mengatur hak-hak dan perlindungan bagi konsumen yang membeli produk atau jasa dari sebuah perusahaan atau bisnis. tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari perilaku yang merugikan atau penipuan dari pihak perusahaan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hal penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah hak konsumen untuk mendapat informasi yang jelas dan benar tentang produk atau jasa yang mereka beli, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kerugian akibat kecatatan produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan. Selain itu, undang-undnag juga melarang perusahaan untuk melakukan praktik bisnis yang tidak *fair* atau tidak etis, seperti memberikan informasi yang menyesatkan, memaksa konsumen untuk membeli produk atau jasa tertentu ataupun menawarkan barang atau jasa dengan harga yang tidak wajar.

Perlindungan konsumen juga sangat penting dalam industri *skincare*, karena banyaknya produk kosmetik dan perawatan kecantikan yang beredar dipasaran. Konsumen harus memilik hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang bahan-bahan yang digunakan dalam produk *skincare*, serta memperoleh perlindungan jika terjadi efek samping atau kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Di Indonesia, produsen kosmetik dan perawatan kecantikan diwajibkan untuk mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Produk-produk *skincare* harus melewati uji coba dan sertifikasi sebelum dijual dipasaran, untuk memastikan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan oleh konsumen. Selain itu, konsumen juga bisa memperoleh

perlindungan dengan membaca dan mengikuti instruksi penggunaan pada label produk dengan benar, serta memilih produk skincare dari merek-merek yang sudah terpercaya dan terbukti kualitasnya.

A. Praktik Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare

Jual beli menurut ulama Hanafiyah merupakan kegiatan saling tukar menukar harta dengan cara tertentu dan memiliki manfaat, dengan suka sama suka, dan prinsip tidak melanggar syariah.⁵⁵ Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli dilakukan karena ada unsur suatu kebutuhan yang ingin didapatkan oleh manusia, namun akan sulit untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia apabila tidak melakukan transaksi dengan manusia lain, salah satunya dengan praktik jual beli. Padahal di dalam Islam, kegiatan jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan dan halal dilakukan.

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Ditinjau dari segi praktiknya, bahwa jual beli bisa dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Pada praktik jual beli *skincare* tanpa label yang terjadi di pasar Lakessi Kota Parepare, pelaku usaha sebagai bay' (penjual) atau penjual *skincare*, sedangkan konsumen atau pembeliskincare sebagai mushtari (pembeli). Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditentukan sebagai berikut:⁵⁶

1. Rukun jual beli, yang terdiri dari Akad (ijab dan kabul); Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *Ma'qud ala'ih* (objek akad)

⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.159.

⁵⁶ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 98.

2. Syarat jual beli

- a. Saling rela antara kedua belah pihak
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti
- c. Harta yang menjadi objek transaksi yang telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan
- f. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
- g. Harga harus jelas saat transaksi

Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Hal ini banyak yang terjadi dikalangan masyarakat di sekitar Pasar Lakessi Parepare, dimana dalam melakukan praktik jual beli produk *skincare* tanpa label. Aktivitas perdagangan di Pasar Lakessi merupakan rutinitas yang wajar terjadi karena salah satu pasar yang beroperasi setiap harinya

Pelaku usaha banyak yang tertarik menjual produk kecantikan disebabkan banyaknya peluang karena kebutuhan konsumen terhadap produk tersebut semakin meningkat. Selain itu, usaha produk kecantikan merupakan usaha yang memiliki potensial keuntungan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan usaha lainnya.⁵⁷ Produk kecantikan yang diperjualbelikan yang paling banyak ditemukan yaitu produk

⁵⁷Hasil Obsevasi di Pasar Lakessi Pada Tanggal 07 Oktober 2023

skincare, dan ada beberapa toko kosmetik yang menjual produk *skincare* yang tidak berlabel yang tidak terdaftar di balai BPOM.

1. Pelaku usaha (produsen) meracik sendiri *skincare* tanpa label

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elsa yang merupakan pelaku usaha mengatakan :

“Saya menjual kosmetik di Pasar Lakessi ini kurang lebih sudah 8 tahun, melihat banyaknya persaingan penjualan kosmetik diluar sana membuat saya berpikiran untuk meracik *skincare* tiruan dan tidak memiliki label yang harganya lebih murah tetapi semua manfaatnya itu sama seperti *skincare* pada umumnya. Cara pembuatannya itu saya cuman melihat di *medsos* seperti *tiktok*, *facebook*, atau *youtube* awalnya *skincare* tersebut saya yang pakai jika selama 2 sampai 3 minggu cocok saya akan mempromosikan kepada *costumer* pada saat membeli ditoko kosmetik saya. Saya menjual produk *skincare* tanpa label ini sudah hampir 2 tahun dan sampai sekarang tidak ada pelanggan yang komplek, karena mereka memang cocok dengan *skincare* racikan saya”⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa awalnya Ibu Elsa hanya menjual *skincare* seperti penjual kosmetik pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu melihat persaingan penjualan kosmetik diluar sana semakin banyak disitulah muncul pemikiran Ibu Elsa membuat racikan *skincare* yang digunakan hanya khusus untuk wajah saja. Menurutnya, bahan yang digunakan untuk meracik *skincare* tidak berbahaya karena selama ini tidak ada *costumer* yang datang komplek. Alasan Ibu Elsa menjual produk tersebut, dikarenakan banyaknya peminat dan keuntungan yang dia dapat dari produk tersebut.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Yunita selaku pemilik toko kosmetik pada saat di wawancara mengatakan bahwa:

⁵⁸Ibu Elsa, Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 15 Oktober 2023

“Saya dari dulu sudah menjual kosmetik di pasar ini sekitar 9 tahun yang lalu, tetapi kalau menjual *skincare* tanpa label ini sudah hampir 4 tahun. Saya meracik *skincare* untuk diperjualbelikan karena produk *skincare* memiliki banyak peminat dan akan terus dicari. Awalnya saya hanya mencoba meracik sendiri produk *skincare* dari bahan herbal cuman untuk saya paka sendiri dan setelah saya memakainya selama 1 sampai 2 bulan ternyata hasilnya sangat memuaskan dari situlah saya coba memasarkan hasil racikan saya. Ada beberapa produk *skincare* yang saya jual diantaranya ada *day crem*, *night cream*, *serum* dan *facial wash*. Produk *skincare* hasil racikan saya tidak memiliki label karena sampai saat ini saya tidak pernah berpikiran kesitu untuk memberikan nama, bagi saya yang penting produknya laku dan konsumen tidak pernah mempermasalahakan jika produk saya tidak memiliki label”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ada beberapa produk *skincare* tanpa label diperjualbelikan di Pasar Lakessi yang tidak terdaftar di Balai BPOM dan tidak memiliki label. Praktik jual beli produk *skincare* tanpa label terbilang sudah lama berlangsung. Dan dilihat dari meningkatnya pelaku usaha dan konsumen dari produk *skincare* tersebut.

2. Kemasan produk *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi Kota Parepare

Produk *skincare* sangat penting memiliki label dan informasi yang jelas, karena dengan adanya informasi yang dicantumkan konsumen dengan mudah dan jelas memahami produk yang akan digunakan. Sehingga kenyamanan dan keamanan konsumen lebih terjamin. Apalagi buat konsumen yang baru mengenal produk *skincare* tersebut. Seperti yang dikatakan Ibu Yunita salah satu pemilik produk *skincare* tanpa label dia tidak memberi label produknya karena sampai saat ini *costumer*-nya belum ada yang komplain. Ada juga beberapa alasan lain membuat beliau tidak memberikan label produknya, seperti ketika *skincare* sudah berlabel produk tersebut juga harus memiliki izin edar dari BPOM. Sedangkan syarat-syarat

⁵⁹Ibu Yunita, Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara di lakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 17 Oktober 2023

untuk mendaftarkan produk *skincare* ke balai BPOM menurutnya tidak mudah karena memerlukan dana yang cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Lina selaku karyawan toko kosmetik pada saat di wawancara mengatakan:

“Untuk mem-BPOM-kan produk *skincare* memerlukan dana yang cukup banyak, permasalahan utamanya itu karena untuk BPOM kita harus kerja sama dengan pabrik yang biayanya tidak murah, jadi kita hanya fokus ke pemasaran dulu. Kalau persoalan label maupun BPOM-nya kalau dananya sudah terkumpul dan produknya sudah dikenal banyak konsumen akan secepatnya kita daftarkan di balai BPOM”⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pencantuman label pada produk *skincare* merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha, dengan tujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk. Adanya informasi label yang jelas merupakan salah satu hak dari konsumen sehingga konsumen tidak ragu dalam membeli dan menggunakan produk tersebut.⁶¹ Namun masih saja ada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label dalam produk kosmetik hal ini dapat merugikan konsumen, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam praktik jual beli *skincare* tanpa label ini tidak hanya pelaku usaha (penjual) yang berperan dalam transaksi ini, tetapi juga ada konsumen (pembeli). Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Saudari Ima selaku konsumen yaitu:

“Saya membeli produk *skincare* ini karena ingin wajah saya putih, mulus dan tidak berjerawat, saya sudah melihat beberapa orang sudah memakainya dan semuanya terlihat cocok dengan *skincare* itu, jadi saya juga tertarik ingin mencoba memakainya. Ketika saya membeli *skincare* tersebut tempat/wadahnya itu benar-benar polos tidak memiliki label ataupun

⁶⁰ Ibu Lina, Karyawan Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare 18 Oktober 2023

⁶¹ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, h. 18

keterangan mengenai *skincare* tersebut, tetapi penjualnya tetap menjelaskan bagaimana cara pemakaiannya dengan benar. Dia juga menjelaskan apa efek sampingnya jika kita tidak cocok. Selama saya memakai *skincare*-nya sampai sekarang belum ada tanda-tanda jika saya tidak cocok itulah sebabnya saya masih membeli produknya sampai sekarang”⁶²

Hal serupa juga dikatakan oleh saudari Hasni selaku konsumen di Pasar Lakessi mengatakan bahwa:

“Awalnya saya ragu untuk membeli *skincare*-nya karena kan tidak ada labelnya, komposisinya juga tidak ada tertera di kemasannya. Apalagi ini digunakan untuk wajah biasanya ada yang cocok untuk kulit kita ada juga yang tidak cocok dan membuat wajah kita semakin banyak jerawatnya. Tapi melihat orang-orang memakai *skincare* tersebut mukanya semua cerah, putih, dan glowing membuat saya tertarik untuk membeli dan mencobanya. Saya membelinya 1 paket dan memakainya rutin sesuai yang sudah dijelaskan oleh penjualnya. Belum habis 1 paket saya merasa *skincare* ini cocok dengan muka saya karena benar-benar perubahannya saya rasakan dan tidak ada efek sampingnya”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara konsumen diatas pada saat membeli produk *skincare* melalui konsumen lain. Dia pertama kalinya mencoba produk *skincare* tanpa label, awalnya Dia merasa ragu karena tidak mengetahui dengan jelas kandungan yang ada di *skincare* tersebut. Hanya saja Dia tertarik karena melihat wajah orang-orang yang memakainya bagus, putih, mulus, dan cerah. Kemudian Dia mencobanya ternyata hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. *Skincare* tanpa label tersebut cocok dengannya dan ia masih menggunakannya sampai sekarang.

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai produk *skincare* tanpa label kepada konsumen, ditemukan ada pelaku usaha yang pelanggannya komplain karena dia tidak cocok dengan bahan yang terkandung dalam *skincare* tanpa label yang dijual. Hal ini sebagaimana yang disampaikan ibu Tati selaku konsumen pada saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Saya pernah membeli *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi yang diberitahukan dari tetangga saya, awalnya saya takut karena *skincare*-nya itu tidak mempunyai label dan tidak BPOM akan tetapi saya tetap mencobanya karena melihat wajah tetangga saya jadi bagus dan putih. Setelah saya

⁶²Saudari Ima, Selaku Konsumen, Wawancara dilakukan di Cappa Ujung Kota Parepare Pada Tanggal 24 Oktober 2023

⁶³Saudari Hasni, Selaku Konsumen, Wawancara dilakukan di Kampung Pisang Kota Parepare Pada Tanggal 24 Oktober 2023

mencobanya selang beberapa hari ternyata hasilnya tidak cocok wajah saya malah tambah berjerawat dan sampai berkulup. Setelah kejadian itu saya tidak lagi menggunakan *skincare* tersebut”⁶⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Siana selaku konsumen pada saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Saya membeli produk *skincare* ini karena saya bertetangga dengan pemilik toko kosmetik yang menjual *skincare* tanpa label, dia mempromosikan langsung hasil racikannya kepada saya dia juga menjelaskan mengenai manfaat produknya. Pada saat saya memakai *skincare*-nya wajah saya memang ada sedikit perubahan. Tapi setelah beberapa hari saya memakainya wajah saya merah dan terasa gatal juga muncul flek hitam, jadi saya berhenti menggunakannya. Mungkin bahan racikan yang dia pakai bisa jadi berbahaya atau dosisnya terlalu tinggi”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa konsumen dalam membeli produk *skincare* tidak memperhatikan terkait kemasan produk yang tidak berlabel, tidak memiliki komposisi, informasi maupun petunjuk penggunaan dan lain sebagainya. Dimana pada dasarnya konsumen selaku pembeli membutuhkan informasi yang jelas terkait produk, apakah produk tersebut aman, halal, atau tidak untuk digunakan. Dan berdasarkan keterangan beberapa konsumen, terdapat pendapat yang berbeda dimana dalam praktik jual beli produk *skincare* tanpa label ada konsumen yang merasa cocok dan ada juga konsumen yang mempermasalahkannya karena tidak cocok. Konsumen yang mengalami kecocokan, menurutnya selama pemakaian tidak mengalami masalah pada kulit wajahnya justru menurutnya dengan menggunakan *skincare* tersebut dapat membantu wajahnya seperti menghilangkan bekas jerawat, beruntusan, mencerahkan dan melembabkan wajahnya. Sedangkan konsumen yang mengalami ketidakcocokan terhadap *skincare* tersebut, mengalami permasalahan di wajahnya,

⁶⁴Ibu Tati, Selaku Konsumen, Wawancara dilakukan di Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Pada Tanggal 28 Oktober 2023.

⁶⁵Ibu Siana, Selaku Konsumen, Wawancara dilakukan Lapadde Kota Parepare Pada Tanggal 29 Oktober 2023.

seperti kulit menjadi kusam, beruntusan, timbul jerawat bahkan terjadi pengelupasan dan terasa gatal.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa pelaku usaha seharusnya mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam memproduksi dan memasarkan barang untuk melindungi hak para konsumen. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 7 huruf (a) yang berbunyi bahwa:

“Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan.”⁶⁶

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait produk yang ditawarkannya serta memberikan pelayanan ganti rugi apabila produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan standar mutu yang dapat merugikan konsumen.

Seperti toko kosmetik yang berada di Pasar Lakessi Kota Parepare yang menjual produk *skincare* tanpa label, pelaku usaha diketahui menjual produk *skincare* dan tidak memberikan informasi dengan label. Selain itu produk *skincare*-nya tidak memiliki label halal dan izin edar dari BPOM. Sedangkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf (i) dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

⁶⁶Pasal 7 huruf (a) pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus pasang/dibuat.”⁶⁷

Dalam penjualan *skincare* tanpa label yang terjadi pelaku usaha hanya memberikan keterangan kepada konsumen seperti aman untuk semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan yang berusia remaja sampai dewasa. Selain itu juga memberikan informasi bahwa *skincare*-nya terbuat dari bahan-bahan alami terbaik. Kerugian yang dialami konsumen baik secara materil dan immateril akibat dari tidak diberikannya label penjelasan produk, dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen, menjamin keselamatan dan keamanan produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tersebut. Sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban seperti yang terjadi pada praktik jual beli produk *skincare* tanpa label dimana pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan tidak memiliki label terhadap produk tersebut dan konsumen merasa dirugikan maka konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha adalah dengan mengganti kerugian. Sesuai dengan pasal 19 UUPK, bentuk penggantian kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang harganya serupa dan setara nilainya.⁶⁸

3. Proses penjualan produk *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi kota Parepare

⁶⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab IV, Pasal 8 ayat (1) huruf (i).

⁶⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab VI, Pasal 19.

Proses penjualan produk *skincare* tanpa label ini tidak berbeda jauh dengan dengan praktik jual beli barang atau produk lainnya. Dalam proses penjualan produk ini, harganya tergantung dari jumlah produk yang dibeli. Produk *skincare* tersebut dapat dibeli perpaket maupun ecer. Pelaku usaha menjual produknya secara langsung di tokonya dan tidak menjualnya secara online.

Meskipun bentuk pengawasan dilakukan sebulan sekali tetap pemantauan terhadap pedagang tetap dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan selama ini adalah dengan melakukan sidak mendadak di Pasar Lakessi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kesehatan, namun hanya sebatas pembinaan dan pendataan saja. Tetapi jika ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Perlindungan Konsumen terhadap pengguna kosmetik sebagaimana dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan di berikan surat peringatan.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Elsa penjual kosmetik pada saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Pada saat satpol PP melakukan penyidikan di Pasar Lakessi saya sembunyikan produk *skincare* tersebut ditempat yang aman, kan *skincare*-nya tidak terlalu banyak jadi saya gampang menaruhnya di tempat yang tidak akan mereka ketahui”⁶⁹

Hal serupa juga dikatakan ibu Yunita pada saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Selama saya menjual *skincare* tanpa labelsaya pernah ketahuan oleh satpol PP tetapi baru sekali dan saya cuman dikasi surat peringatan agar tidak melakukannya lagi, tetapi setelah kejadian itu saya tetap kekeh menjual

⁶⁹Ibu Elsa Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 15 Oktober 2023

skincare tersebut dengan lebih hati-hati lagi agar tidak ketahuan karena saya sudah memiliki beberapa pelanggan yang cocok dengan *skincare* saya”⁷⁰

Praktik penjualan produk *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi masih tetap berjalan. Kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah karena ada beberapa pelaku usaha yang tidak diketahui maupun secara diam-diam menjual produk *skincare* tanpa label. Tentu hal ini dapat menjadi permasalahan yang sangat sistematis karena jika dibiarkan secara terus-menerus maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan usahanya, alasannya karena makin banyaknya atau makin maraknya pelaku usaha mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

B. Analisis Kendala Yang dihadapi Konsumen Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum

1. Pihak dari Konsumen

Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dalam pasal 1 angka 2 setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

a. Hak konsumen

Peraturan mengenai hak konsumen telah Tertuang dalam pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam menginsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁷⁰Ibu Yunita Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 18 Oktober 2023

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan;
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban konsumen

Pembahasan mengenai kewajiban konsumen telah tertuang dalam Pasal 5 UUPK menetapkan empat kewajiban konsumen sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut (pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau manfaat barang atau jasa demi keselamatan merupakan

hal penting yang perlu diatur, karena pelaku usaha sering menyampaikan peringatan secara jelas pada produk *skincare* tetapi konsumen tidak mendengar peringatan yang telah disampaikan.⁷¹ Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti oleh Ibu Siana selaku konsumen mengatakan bahwa:

“Saya memang tidak cocok dengan racikan *skincare* yang saya beli di Pasar Lakessi, saya cuma berhenti memakainya saya mencoba meminta ganti rugi kepada pelaku usaha tetapi dia tidak meresponnya karena pada saat saya membelinya tidak ada unsur keterpaksaan dan itu atas kemauan saya sendiri untuk mencoba memakai produknya”⁷²

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Tati selaku konsumen pada saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Saya hanya ke toko kosmetik tempat saya membeli *skincare* tersebut dan memberitahukan kepada penjualnya bahwa *skincare* yang saya beli sama dia tidak cocok dimuka malah membuatnya semakin parah. Saya hanya minta pertanggungjawabannya atas racikan yang dia buat tetapi malah responnya biasa saja dan hanya menyuruh saya berhenti memakai produknya. Mau minta ganti rugi juga harganya tidak seberapa. Apalagi saya membelinya atas kemauan sendiri karena saya ingin mencobanya”⁷³

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat diketahui bahwa ada beberapa konsumen menuntut haknya kepada pihak penjual karena produk *skincare* yang mereka pakai tidak cocok dengan wajahnya dan hanya menimbulkan beberapa masalah di wajahnya. Tetapi pelaku usaha tidak terlalu merespon atas tuntutan konsumen karena dari awal konsumen sudah mengetahui produk *skincare* yang tidak memiliki label, informasi ataupun komposisi, tidak terdaftar di Balai BPOM, dan tidak memiliki izin edar. Jadi, kalau terjadi sesuatu akibat dari pemakaian prooduk tersebut pelaku usaha sudah tidak bertanggung jawab. Apalagi dalam proses jual beli

⁷¹Toufika Sura Mutiara, “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya, thn 2019, hlm 21-23.

⁷²Ibu Siana, Selaku Konsumen, Wawancara dilakukan di Lapadde Kota Parepare Pada Tanggal 29 Oktober 2023

⁷³Ibu Tati, Selaku Konsumen, Wawancara dilakukan di Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru Pada Tanggal 28 Oktober 2023

tidak ada unsur paksaan kepada kedua belah pihak. Konsumen yang menggunakan produk *skincare* yang tidak memiliki label dan tidak terdaftar BPOM hanya melakukan komplain terhadap pelaku usaha dan mereka tidak mengetahui bahwa jika produk yang merugikan mereka dapat melaporkan kerugiannya kepada pemerintah untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kesalahan pelaku usaha. Berdasarkan keterangan tersebut pelaku usaha telah melanggar hak konsumen yang tertuang dalam pasal 4 UUPK yang mengatur tentang semua hak-hak konsumen.

c. Perlindungan hukum konsumen

Sebelum mengetahui definisi hukum perlindungan konsumen, harus terlebih dahulu kita memahami makna dari hukum konsumen yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen. Maka dapat diartikan hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tidak diatur secara rinci mengenai definisi hukum perlindungan konsumen itu sendiri, akan tetapi memuat perumusan mengenai perlindungan konsumen sebagai:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁷⁴

Berdasarkan UUPK Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

⁷⁴Elfrida Mayang Sari HTP, Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Universitas Medan Area 2021)

memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁵ UUPK Pasal 3, disebutkan tentang tujuan perlindungan konsumen. Terkait dengan hal ini, hukum sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan. Berdasarkan uraian diatas ternyata masih ada beberapa pelaku usaha tidak mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti yang dikatakan Ibu Yunita selaku pelaku usaha mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui tentang apa itu hukum perlindungan konsumen, mungkin saya yang kurang *update* atau kurang informasi”⁷⁶

Hal serupa juga dikatakan saudarai Lina selaku karyawan di toko kosmetik mengatakan bahwa:

“Kalau soal namanya saya mungkin pernah mendengarnya, tetapi mengenai pertauran-peraturan yang ada didalamnya saya tidak tahu”⁷⁷

Hal ini juga diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Elsa selaku pelaku usaha juga mengatakan bahwa:

“Selama saya menjual kosmetik disini saya tidak pernah mengetahui adanya hukum perlindungan konsumen”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku

⁷⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bab I, Pasal 1 Ayat (2).

⁷⁶Ibu Yunita, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakesi, Pada Tanggal 17 Oktober 2023

⁷⁷Ibu Lina, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 18 Oktober 2023

⁷⁸Ibu Elsa, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 15 Oktober 2023

konsumen. Apabila pelaku usaha dapat memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, juga diatur dalam pasal 7 UUPK mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha, yaitu;

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
 - 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
 - 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.⁷⁹
- d. Penyelenggaraan perlindungan konsumen

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai hukum perlindungan konsumen bahwa pelaksanaan perlindungan hukum di Kota Parepare sudah sesuai

⁷⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50-52

dengan peraturan UUPK, namun kesadaran masyarakat dan pengetahuan akan perlindungan hukum adalah hak mereka. Masyarakat tidak tahu dan tidak paham akan perlindungan hukum tersebut selaku produsen atau penjual juga kurang pengetahuan mengenai aturan hukum. Sebagaimana melalui hasil wawancara dengan penjual maupun pembeli *skincare* di Pasar Lakessi:

Ibu Yunita selaku pelaku usaha mengatakan bahwa:

“Untuk undang-undangnya seperti perlindungan konsumen saya tidak terlalu paham mungkin karena jarang mendengarnya atau tidak pernah memang saya cari tau jadi kurang informasi tentang itu”⁸⁰

Hal serupa juga dikatakan saudarai Lina selaku karyawan di toko kosmetik mengatakan bahwa:

“Untuk sekilas mungkin pernah didengan tentang undang-undang itu, tapi tidak sampai paham secara detail hanya sekedar tau kalau ada Undang-undangnya”⁸¹

Hal ini juga diperkuat melalui wawancara dengan Ibu Elsa selaku pelaku usaha juga mengatakan bahwa:

“Justru saya baru tau kalau perlindungan konsumen yang membeli kosmetik itu ada. Saya pikirnya undang-undang itu biasanya ke penjualan besar seperti perusahaan saja”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa penjual kosmetik yang ada di Pasar Lakessi tidak memiliki pemahaman mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga banyak terjadi penjualan *skincare* tanpa label yang bisa saja menjadi berbahaya untuk konsumen.

⁸⁰Ibu Yunita, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakesi, Pada Tanggal 17 Oktober 2023

⁸¹Ibu Lina, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 18 Oktober 2023

⁸²Ibu Elsa, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 15 Oktober 2023

Di Kota Parepare kebutuhan mengenai *skincare* oleh masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu menyebabkan pelaku usaha berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memproduksi dan menjualkan berbagai macam bentuk, fungsi dan manfaat *skincare* kepada masyarakat. Sebaiknya pembuatan kosmetik harus diperhatikan mengenai wadah kosmetik dan informasi mengenai produk tersebut. Pengaturan mengenai wadah kosmetik ini bertujuan untuk keamanan konsumen. Oleh karena itu, agar tercipta kegiatan bisnis kosmetika yang aman dan baik bagi pihak konsumen dan pelaku usaha maka diperlakukanlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan kosmetik tidak terdaftar pada BPOM dapat dilakukan dengan cara yaitu;

1. Pencabutan izin edar kosmetik dan izin industri kosmetik,
2. Penarikan produk kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya dari peredaran (sanksi administratif),
3. Penerapan sanksi dan ganti rugi,
4. Perlindungan hukum dari aspek hukum pidana.

Terkait mengenai pengawasan BPOM terhadap *skincare* tanpa label/illegal yang beredar di Pasar Lakessi, perlu dipahami bahwa hal itu dilakukan sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No Tahun 2011 tentang Pengawasan . dikarenakan semakin maraknya kosmetik illegal di Kota Parepare maka sampai saat ini BPOM bekerjasama dengan Dinas Perdagangan yang terkait dalam melakukan pengawasan dilakukan setiap

waktu, sehingga upaya yang dilakukan oleh dapat meminimalisir jumlah peredaran produk ilegal di Pasar Lakessi.

Mengenai tugas dan fungsi dari Dinas perdagangan yang merupakan salah satu instansi memiliki kaitan dengan BPOM, maka peneliti melakukan wawancara dengan staf UPTD Pasar yaitu Wahyuni selaku sekretaris:

“Untuk bentuk upaya yang biasanya dilakukan BPOM yaitu melakukan kerjasama dengan dinas terkait, seperti untuk dipasar lakessi ini mereka bekerjasama dengan UPTD Lakessi. Sebenarnya kami bersama BPOM melakukan pengawasan produk-produk seperti kosmetik atau makanan yang ada dan diedarkan khususnya di pasar lakessi. Biasanya kalau untuk kosmetik-kosmetik yang ilegal, kami sering melakukan pemantauan ke toko-toko atau lapak-lapak penjualan kosmetik. Jadi pemantauan dan pengawasan itu dilakukan sebagai cara untuk menekan peredarannya.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf UPTD pasar Lakessi, diketahui bahwa dalam pengawasan yang dilakukan BPOM melakukan kerjasama dengan dinas terkait. Sehingga melalui kerjasama ini akan dianggap lebih berpengaruh dalam menekan peredaran dari kosmetik ilegal.

Perlindungan hukum diperlukan bagi konsumen karena pada umumnya kedudukan konsumen berada pada kondisi yang lemah, baik karena pengetahuan mengenai hukum maupun kemampuan daya tawar dari pengusaha, menurut pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 tujuan perlindungan konsumen.⁸⁴ Meskipun telah diatur sedemikian disertai pengawasan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak setempat, akan tetapi yang terjadi di Pasar Lakessi masih banyak terdapat penjual yang membandel dan tetap menjual *skincare* tanpa

⁸³Wahyuni Sekretaris UPTD pasar Lakessi, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 15 Oktober 2023

⁸⁴Intan Puspita Sari, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetika *Share In Jar* Yang tidak Memiliki Izin Edar (Universitas Negeri Semarang 2020)

label. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Wahyuni selaku Sekertaris UPTD Pengelola Pasar Sentral Lakessi Parepare:

“Dari hasil penyelidikan kami ketika berkeliling di toko-toko kosmetik yang ada di Pasar Lakessi beberapa saat yang lalu masih banyak terdapat *skincare* yang tidak memiliki label atau ilegal. Meskipun tidak keseluruhan karena sudah banyak juga menjual yang sudah terdaftar BPOM. Tapi sebagai upaya untuk menekan peredaran produk yang ilegal kami tetap memberikan himbauan dan pemahaman agar mereka menjual produk yang BPOM saja. Meskipun masih banyak yang membandel, jadi kami terus melakukan pengawasan yang ketat tujuannya agar masyarakat tidak dirugikan karena penggunaan produk yang berbahaya.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diperoleh bahwa masih terdapat beberapa pedagang yang menjual kosmetik ilegal. Hal ini karena mereka menganggap hal itu tidak berbahaya dan tidak mendengarkan himbauan pemerintah setempat. Meskipun demikian, sudah terdapat beberapa toko-toko kosmetik yang menjual produk-produk yang telah terdaftar BPOM. Hal ini juga di perjelas dengan pemaparan dari beberapa pedagang di Pasar Lakessi:

“Kalau saya jual kosmetik yang benar-benar sudah ada BPOM nya bisa diperiksa sendiri. Karena saya memang langsung distributor pusatnya jadi tidak sembarangan. Apalgi kasian kalau ada konsumen beli kosmetik yang tidak ada BPOM nya, nanti mereka sendiri yang terkena dampaknya.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj Mida, maka diketahui bahwa masih ada pedagang yang hanya ingin menjual produk kosmetik yang sudah BPOM. Hal serupa juga diperoleh melalui wawancara dengan pedagang lainnya:

“Yang saya jual ini semua ada BPOMnya, karena beberapa waktu yang lalu saya pernah menjual yang tidak ada ijin edarnya tetapi didapat ketika pihak

⁸⁵Wahyuni Sekertaris UPTD Pasar Lakessi, Wawanca Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 15 Oktober 2023

⁸⁶Ibu Hj. Mida, Wawanca Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 15 Oktober 2023

pengawas keliling pemeriksaan. Jadi saya tidak berani lagi menjual kosmetik yang tidak ada ijin BPOMnya.”⁸⁷

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Rahma selaku penjual kosmetik Pasar Lakessi:

“Semua yang kujual itu produk yang didata di BPOM, tidak pernahka menjual yang tidak BPOM karena takut kalau ada pemeriksaan apalagi disini tiap bulan selalu ada pengawas yang cek setiap toko.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penjual di Pasar Lakessi bahwa terdapat penjual yang menjual produk yang telah memiliki ijin BPOM, meskipun tidak dapat dipungkiri dari hasil penelitian juga diketahui masih banyak penjual kosmetik yang melanggar dan menjual produk yang illegal.

C. Implikasi Hukum Terhadap Penjualan *Skincare* Tanpa Label Di Pasar Lakessi Kota Parepare

Pada perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Ketidaktahuan konsumen terhadap berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik mengundang banyak keprihatinan, dan keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Di antaranya adalah krim yang berpotensi berbahaya yang mengandung:

- 1) Merkuri, Mercuri atau air raksa (Hg) merupakan logam yang berbentuk cairan dalam suhu ruang (25°C) berwarna keperakan. Merkuri bisa menyebabkan

⁸⁷Ibu Sartika, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 15 Oktober 2023

⁸⁸Rahma, Wawancara Dilakukan di Pasar Lakessi, Pada Tanggal 15 Oktober 2023

perubahan warna pada kulit. Ini karena kandungan klorida pada merkuri dapat menghambat pembentukan melanin di kulit wajah. Itulah mengapa mereka yang menggunakan merkuri bisa memiliki kulit wajah yang putih secara instan.⁸⁹

- 2) *Asam retinoat*. *Asam retinoat* digunakan untuk mengobati jerawat dan kerusakan kulit yang disebabkan oleh paparan matahari.⁹⁰ Karena sifatnya yang keras, obat ini hanya boleh diresepkan oleh dokter
- 3) *Hidroquinon*. Peraturan Kepala Badan POM No. 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika Melarang Penggunaan Hidrokinon dalam perawatan wajah. Hidrokinon adalah jenis fenol yang turunan dari benzena dan memiliki rumus kimia $C_6H_4(OH)_2$. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hidroquinon dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi, rasa terbakar, merah, atau eritema pada kulit.
- 4) *Resorsinol*. *Resorsinol* termasuk dalam golongan obat keras, jadi tidak boleh digunakan pada produk perawatan kulit.⁹¹ Penggunaan resorsinol hanya sebagai bahan untuk mengoksidasi warna pewarna rambut, sampo, dan losion untuk rambut, karena dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan pada kulit

Bahan-bahan berbahaya ini dapat menyebabkan iritasi, alergi, penyumbatan pori-pori, keracunan lokal atau sistemik, dan bahkan dapat merusak jaringan dan organ wajah yang penting. Karena produsen skincare saat ini hanya bergantung pada pengetahuan otodidak konsumen, sangat penting untuk mengetahui bahan-bahan

⁸⁹ Thaib and Sianipar, "Bahaya Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan."

⁹⁰ Dewi, "Pengaruh Asam Retinoat Dan Kelainan Bawaan Eksternal Pada Janin Di Masa Kehamilan."

⁹¹ Prilianti, "Evaluasi Kerasionalan Produk Antijerawat Yang Tergolong Kosmetik, Obat Bebas, Dan Obat Bebas Terbatas Yang Beredar Di Apotek Di Kota Yogyakarta Bulan Januari 2007."

racikan yang digunakan untuk membuat produk perawatan wajah yang baik untuk jenis kulit wajah berminyak, kering, sensitif, kombinasi, dan normal. Untuk memastikan bahwa produk perawatan wajah yang diproduksi secara mandiri aman untuk digunakan, sistem profesional diperlukan untuk menentukan komposisi produk berdasarkan jenis kulit wajah yang berbeda.⁹²

Sehubungan dengan kandungan kosmetik berbahaya dan sampel yang ditimbulkannya sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka perlu upaya penegakan hukum dari berbagai pihak yang terkait terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk kosmetik berbahaya tersebut. Salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam bahan kosmetik ilegal pada umumnya adalah merkuri. Merkuri inorganik dalam krim pemutih (yang tidak tercantum pada label) bisa menimbulkan keracunan dan berdampak buruk pada tubuh jika digunakan dalam waktu yang lama.

Setiap proses penegakan hukum terhadap sesuatu tindak pidana tentu tidak terlepas dari segala sesuatu yang bersifat menghambat dalam pelaksanaannya. Begitu pula peredaran produk *skincare* tanpa label ini tidak hanya merambah kalangan menengah ke bawah, tapi juga kalangan menengah ke atas, sehingga perlu penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tersebut. Sehubungan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik di Pasar Lakessi Kota Parepare tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Faktor hukumnya sendiri

Sebuah hukum harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang agar mudah dipahami oleh semua orang agar mudah diterapkan dan dipatuhi. Sebagai bentuk

⁹²La Ode, Andi Risma, Hamza Baharuddin, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memproduksi dan Memperdagangkan Kosmetik Ilegal Berbahaya," *Journal Of Lex Theory (JLT)*, no. 1, Vol. 1 (2020)

kepastian hukum dari perlindungan konsumen yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang perlindungan konsumen merupakan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai jenis transaksi bisnis. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta perlindungan terhadap konsumen di Indonesia.⁹³

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah hak-hak dasar konsumen, seperti hak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk atau jasa yang akan dibeli, hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk atau jasa, serta hak untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Selain itu, Undang-Undang ini juga menegaskan kewajiban produsen, distributor, dan penjual dalam menjaga kualitas dan keamanan produk atau jasa yang mereka tawarkan pada konsumen. Jika terdapat ketidaksesuaian atau cacat pada produk atau jasa tersebut, konsumen berhak untuk mengajukan klaim atau meminta penggantian.

Sebagaimana dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik. Bahwa dalam upaya untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Serta sebagai bentuk diperlukannya kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, maka pengawasan terhadap kegiatan pembuatan dan peredaran kosmetik perlu dilakukan secara komprehensif.⁹⁴

⁹³ Yusri, "Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam."

⁹⁴ Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Berdasarkan peraturan tersebut khususnya pada BAB II bagian Tata Laksana Pengawasan Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan dijelaskan bahwa:⁹⁵

Pasal 2

Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmentik dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:

- a. Fasilitas; dan/atau
- b. Kosmetik

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara:
 - a. Rutin; atau
 - b. Incidental.
- (2) Pemeriksaan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan pemenuhan standard an/atau persyaratan fasilitas pembuatan dan distribusi dalam melakukan kegiatan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan secara incidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menindaklanjuti:
 - a. Hasil pengawasan; dan/atau
 - b. Informasi adanya indikasi pelanggaran

2. Faktor penegak hukumnya

Dinas Perdagangan Kota Parepare hanya berwenang sebagai petugas pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, yang melakukan pengawasan serta pembinaan di bidang perindustrian dan perdagangan terhadap perdagangan barang yang dilarang di Pasar Lakessi Kota Parepare. Namun demikian, walaupun telah dilakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan, dapat dilihat bahwa hingga saat ini masih ditemukan penjualan *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi Kota Parepare.

⁹⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik*, Bab II, Pasal 2-3.

Bentuk penegakan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Wahyuni selaku sekretaris UPTD Pasar Sentral Lakessi, bahwa:

“Saya merasa kami dari pihak pengelola pasar sudah cukup tanggap mengenai kosmetik ilegal. Hal itu bisa dilihat dari beberapa tindakan yang telah kami lakukan seperti penangkapan, penggeledahan, maupun pemeriksaan terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Parepare khususnya di Pasar Lakessi. Meskipun tidak terlalu sering melakukan pengawasan setidaknya dalam sekali sebulan kami mengusahakan adakan proses pemantauan serta pemberian arahan kepada pada pemilik toko kosmetik”⁹⁶

Berdasarkan wawancara tersebut jika dikaitkan dengan ketanggapan BPOM yang dalam hal ini UPTD pasar telah cukup tanggap. Meskipun bentuk pengawasan dilakukan sebulan sekali tetap pemantauan terhadap pedagang tetap dilakukan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan selama ini adalah dengan melakukan sidak mendadak di Pasar Lakessi yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Kesehatan, namun hanya sebatas pembinaan dan pendataan saja. Tetapi jika ada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran Perlindungan Konsumen terhadap pengguna kosmetik sebagaimana dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan di berikan surat peringatan. Pelaku usaha yang sudah melakukan pelanggaran sampai tiga kali maka barangnya akan disita dan ditinjau lanjuti melalui proses hukum.

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Elsa penjual kosmetik pada saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Pada saat satpol PP melakukan penyidikan di Pasar Lakessi saya sembunyikan produk *skincare* tersebut ditempat yang aman, kan *skincare*-nya

⁹⁶Wahyuni Sekretaris UPTD Pasar Lakessi, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 15 Oktober 2023

tidak terlalu banyak jadi saya gampang menaruhnya di tempat yang tidak akan mereka ketahui”⁹⁷

Hal serupa juga dikatakan ibu Yunita pada saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Selama saya menjual *skincare* tanpa label saya pernah ketahuan oleh satpol PP tetapi baru sekali dan saya cuman dikasi surat peringatan agar tidak melakukannya lagi, tetapi setelah kejadian itu saya tetap kekeh menjual *skincare* tersebut dengan lebih hati-hati lagi agar tidak ketahuan karena saya sudah memiliki beberapa pelanggan yang cocok dengan *skincare* saya”⁹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut jika dikaitkan dengan teori efektivitas tentang penegak hukum itu sendiri, tentunya penjualan *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi masih tetap berjalan. Kurangnya kesadaran dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah karena ada beberapa pelaku usaha yang tidak diketahui maupun secara diam-diam menjual produk *skincare* tanpa label. Tentu hal ini dapat menjadi permasalahan yang sangat sistematis karena jika dibiarkan secara terus-menerus maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan usahanya, alasannya karena makin banyaknya atau makin maraknya pelaku usaha mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Jika dari penegak hukum itu sendiri masih lemah membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk dapat meracik *skincare* yang dapat membahayakan konsumen. Hal inilah yang membuat salah satu alasan sehingga peraturan mengenai UUPK belum efektif.

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Faktor sarana fasilitas juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik di Pasar Lakessi. Pelaksanaan penyidikan yang tidak

⁹⁷Ibu Elsa Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 15 Oktober 2023

⁹⁸Ibu Yunita Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 18 Oktober 2023

disertai sarana fasilitas yang memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif. Sarana dan fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Penegak hukum pasti akan bekerja dengan baik jika ada sarana dan fasilitas yang menunjang, disinilah peran pemerintah juga sangat penting untuk memperhatikan kinerja dan prasarana dari usaha penegakan hukum itu sendiri. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin aparat penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut. Sebagai bentuk dari pemberian fasilitas yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak atau instansi setempat. Hal ini sebagai langkah memudahkan pihak konsumen maupun pedagang yang berdampak dari adanya *skincare* tidak memiliki label atau izin edar.

Mengenai ketanggapan BPOM dalam merespon keberadaan kosmetik ilegal di Pasar Lakessi Parepare, sebagaimana diungkapkan oleh Wahyuni selaku sekretaris UPTD Pasar Sentral Lakessi, bahwa:

“Saya merasa kami dari pihak pengelola pasar sudah cukup tanggap mengenai kosmetik ilegal. Hal itu bisa dilihat dari beberapa tindakan yang telah kami lakukan seperti penangkapan, penggeledahan, maupun pemeriksaan terkait peredaran kosmetik ilegal di Kota Parepare khususnya di Pasar Lakessi. Meskipun tidak terlalu sering melakukan pengawasan setidaknya dalam sekali sebulan kami mengusahakan adakan proses pemantauan serta pemberian arahan kepada pemilik toko kosmetik”⁹⁹

Berdasarkan wawancara tersebut jika dikaitkan dengan ketanggapan BPOM yang dalam hal ini UPTD pasar telah cukup tanggap. Meskipun bentuk pengawasan dilakukan sebulansekali tetap pemantauan terhadap pedagang tetap dilakukan. Selain

⁹⁹Ibu Wahyuni Sekretaris UPTD Pasar Lakessi, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 15 Oktober 2023

itu, pernyataan dari beberapa pelaku usaha mengenai fasilitas atau ketanggapan dari BPOM dalam menanggapi *skincare* tanpa label, yaitu:

“Saya pribadi kalau pihak pengelola pasar sudah cukup tanggap untuk melakukan pemeriksaan ke penjual-penjual *skincare*. Selain itu kami pedagang juga sering diberikan arahan-arahan dan penjelasan jika masih menjual produk yang dilarang akan menyita barang tersebut”¹⁰⁰

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui mengenai ketanggapan dari BPOM. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Sartika:

“kalau saya selama ini melihat bahwa sudah sering ada dari pihak BPOM yang datang dan sudah ada beberapa kosmetik yang sudah diambil. Selain itu sudah sering juga dilakukan peringatan ke penjual-penjual meskipun masih ada yang tetap menjual dan tidak mendengarkan”¹⁰¹

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya ketanggapan dari pihak BPOM sudah ada dan telah dilakukan terhadap *skincare* tanpa label. Akan tetapi masih banyak penjual yang tidak memperhatikan himbauan tersebut. Oleh karenanya itu pengawasan yang dilakukan oleh BPOM harus lebih diperketat lagi sesuai dengan tujuan dari pengawasan yakni merupakan tindakan yang nantinya akan menghasilkan kinerja yang efektif sehingga peredaran *skincare* tanpa label dapat teratasi dan tidak semakin memburuk.

4. Faktor masyarakat

Faktor pengetahuan masyarakat masih rendah menjadi penghambat penanggulangan tindak pidana mengenai kosmetik yang tidak memiliki izin edar terkait bagaimana dan kepada siapa mencari perlindungan hukum terhadap bahaya

¹⁰⁰ Ibu Hj. Mida Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 18 Oktober 2023

¹⁰¹ Ibu Sartika Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 18 Oktober 2023

kosmetik yang tidak memiliki label. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya penggunaan produk *skincare* tanpa label, dan dengan bagaimana dan kepada siapa mencari perlindungan hukum terhadap bahaya kosmetik tanpa label ini masyarakat masih minim pengetahuan, dan kurangnya pengawasan masyarakat kepada dampak bahaya dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang dijual di Pasar Lakessi. Pelaku usaha yang sudah melakukan pelanggaran sampai tiga kali maka barangnya akan disita dan ditinjau lanjuti melalui proses hukum. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Elsa penjual kosmetik pada saat di wawancara mengatakan bahwa:

“Pada saat satpol PP melakukan penyidikan di Pasar Lakessi saya sembunyikan produk *skincare* tersebut ditempat yang aman, kan *skincare*-nya tidak terlalu banyak jadi saya gampang menaruhnya di tempat yang tidak akan mereka ketahui”¹⁰²

Hal serupa juga dikatakan ibu Yunita pada saat di wawancara mengatakan bahwa:

“Selama saya menjual *skincare* tanpa labelsaya pernah ketahuan oleh satpol PP tetapi baru sekali dan saya cuman dikasi surat peringatan agar tidak melakukannya lagi, tetapi setelah kejadian itu saya tetap kekeh menjual *skincare* tersebut dengan lebih hati-hati lagi agar tidak ketahuan karena saya sudah memiliki beberapa pelanggan yang cocok dengan *skincare* saya”¹⁰³

Berdasarkan wawancara tersebut jika dikaitkan dengan teori efektivitas tentang penegak hukum itu sendiri, tentunya penjualan *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi masih tetap berjalan. Kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan masih rendah dalam mengedarkan *skincare* tanpa label, seharusnya pelaku usaha mempunyai kesadaran dan kepedulian tersebut sehingga tidak terjadi adanya

¹⁰²Ibu Elsa Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 15 Oktober 2023

¹⁰³Ibu Yunita Pemilik Toko Kosmetik, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi Kota Parepare Pada Tanggal 18 Oktober 2023

pembuatan racikan abal-abal tapi kenyataannya pelaku usaha belum memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap hal tersebut, sehingga dapat menimbulkan dampak kesehatan kepada masyarakat khususnya kepada konsumen yang membeli dan menggunakan produk *skincare* tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan hukum masyarakat masih perlu diberdayakan secara maksimal untuk mendukung terwujudnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik tanpa label di Pasar Lakessi di masa yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis hukum perlindungan konsumen terhadap penjualan *skincare* tanpa label di pasar Lakessi Kota Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penjualan *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi Kota Parepare dengan cara pelaku usahamembuat racikan *skincare* yang digunakan hanya khusus untuk wajah saja. Bahan yang digunakan untuk meracik *skincare* tidak berbahaya karena selama ini tidak ada *costumer* yang datang komplek. Produk *skincare* tanpa label diperjualbelikan di Pasar Lakessi tidak terdaftar di Balai BPOM dan tidak memiliki label. Pelaku usaha tidak memberikan label produknya dengan alasan tidak ada konsumen yang mempermasalahkan hal tersebut. Ada juga beberapa alasan lain yang membuat pelaku usaha tidak memberikan label *skincar*-nya, seperti pada saat produknya sudah memiliki label juga harus memiliki izin edar dari BPOM, sedangkan syarat-syarat untuk mendaftarkan produk *skincare* ke balai BPOM menurutnya tidak mudah karena memerlukan biaya yang cukup besar.
2. Kendala yang dihadapi konsumen adalah yang pertama ada beberapa konsumen menuntut haknya kepada pihak penjual karena produk *skincare* yang mereka pakai tidak cocok. Tetapi pelaku usaha tidak terlalu merespon atas tuntutan konsumen karena dari awal konsumen sudah mengetahui produk *skincare* yang

tidak memiliki label, informasi ataupun komposisi, tidak terdaftar di Balai BPOM, dan tidak memiliki izin edar. Apalagi dalam proses jual beli tidak ada unsur paksaan kepada kedua belah pihak, kedua konsumen yang menggunakan produk *skincare* yang tidak memiliki label dan tidak terdaftar BPOM hanya melakukan komplain terhadap pelaku usaha dan mereka tidak mengetahui bahwa jika produk yang merugikan mereka dapat melaporkan kerugiannya kepada pemerintah untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kesalahan pelaku usaha, ketiga ada beberapa pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Implikasi hukum tentang perlindungan konsumen khususnya pada penjualan *skincare* tanpa label di Pasar Lakessi tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tidak berjalan secara maksimal. Karena sampai saat ini masih ada beberapa pelaku usaha yang menjual produk *skincare* tanpa label meskipun pihak pemerintah sudah melakukan himbauan, pengawasan bahkan penarikan produk. Tetap ada pelaku usaha yang menjual karena konsumen juga tetap ada yang masih ingin membeli.

B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran yang mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran yang membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Untuk pelaku usaha, dalam melakukan usahanya seharusnya menunjukkan itikad baik dalam melakukan perdagangan, memberikan informasi yang benar dan jujur atas barang yang dijual, memperhatikan keamanan dan mutu produksi dengan

mendapatkan izin edar atau notifikasi kosmetika sehingga dapat menjamin keamanan sebuah produk bagi konsumen. Pelaku usaha juga harus memperhatikan hak-hak konsumen serta kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam UUPK dan pelaku usaha harus berusaha memenuhinya.

2. Untuk konsumen, seharusnya konsumen tidak mudah terpengaruh terhdap produk kosmetik yang dijual dengan harga yang lebih murah, konsumen harus lebih berhati-hati dan bersikap kritis dalam membeli produk kosmetik. Konsumen perlu melakukan pengecekan sebelum membeli dan menggunakan produk tersebut dan juga harus mencari informasi mengenai produk sehingga terhindar dari produk-produk yang berbahaya yang dapat merugikan dirinya. Ada beberapa konsumen juga tidak sadar akan haknya dalam UUPK, memerlukan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan secara optimal agar hak-hak konsumen dapat dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Untuk pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi konsumen harusnya lebih diperketat kembali. Dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu dari BPOM mampu mengatasi adanya kasus peredaran produk *skincare* tanpa label dan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam berjualan. Pemerintah juga sebaiknya melakukan pemeriksaan secara berkala kepada pelaku usaha dan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat cerdas dalam membeli produk kosmetik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abadijah, Minani. "Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember." UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Ajak, Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach - Ajak Rukajat - Google Buku*. CV. Budi Utama, 2018.
- Alfian, Elvi. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2020.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*, 2015.
- Benedicta, Yovita Gabrielle, Aristarchus Pranayama, Ryan P Sutanto, and Desain Komunikasi. "Perancangan Media Edukasi Untuk Membantu Remaja Wanita Dalam Mengenai Jenis Kulit Sebelum Menggunakan Skincare." *Jurnal Universitas Kristen Petra*, 2022.
- BPOM. "STOP!!!! Penggunaan Hidrokinon Pada Kosmetik." Badan POM, 2021.
- Bukit, Abigail Natalia, Nadia Carolina Weley, Ranty Angriyani Harahap, and Hari Sutra Disemadi. "Fenomena Produk Dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?" *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (2022).
- Charlotte Cho. *Little Book of Skincare*. Elex Media Komputindo, 2019.
- Clara, Zalfa, Akifah Syachputri, Elsa Farah, Nabila Fitri Amelia, Nur Aisyah, Syifa Azalia Zabrina, and Muhammad Rizqy Alkautsar. "Permasalahan Hukum Kosmetik Sarah Sheilka Ditinjau Dari Undang - Undang No . 8 Tahun 1999" 1, no. 3 (2023).
- Damanik, Janner. "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Suatu Produk Makanan." *Juripol* 5, no. 2 (2022).
- Delpyra, Hanny, Marlia Sastro, and Sofyan Jafar. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021).
- Dewi, Puspita Teresia Retno. "Pengaruh Asam Retinoat Dan Kelainan Bawaan Eksternal Pada Janin Di Masa Kehamilan." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.

- Eleanora, Fransiska Novita. “Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Krtha Bhayangkara* 12, no. 2 (2018).
- Fajaruddin, Fajaruddin. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2018).
- Fibrianti, Nurul. “Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen : Sinergitas Negara ,.” *Borobudur Law Review* 2, no. 2 (2020).
- Hafidz, ruf, and Abdul Qahar. “Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik.” *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2021.
- Hartanto, Hartanto, and Cut Wilda Meutia Syafiina. “Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana).” *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021).
- Hengki, Umrati Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, 2020.
- Hermayani, Andi Vera. “Penerapan Peraturan Tentang Peredaran Kosmetik Ilegal Di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam).” IAIN Parepare, 2021.
- Leonna Triyani, and Liya Sukma Muliya. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Skincare Dalam Kemasan Sampel (Share In Jar) Di Onlineshop Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2023.
- Luthan, Salman. “Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis.” *Jurnal Hukum IV*
- Meolong L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher, 2018.
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*.
———. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta, 2015.
- Nafira, Setiana, and Agus Supriyanto. “Keputusan Pembelian Ditinjau Dari Electronic Word of Mouth , Impulse Buying , Brand Image Dan Label Halal Produk MS Glow Pada Generasi Millennial Dan IGeneration.” *Jurnal BANSI (Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi)* 2, no. 1 (2022).
- Ode, W. L., & Syam, F. “Sosialisasi Penggunaan Kosmetik Racikan Di Kalangan Mahasiswa ITKeS Muhammadiyah Sidrap.” *In Journal of Social Responsibility*

Projects by Higher Education Forum 3, no. 1 (2022).

- Pariada, Deky. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018).
- Prilianti, Silvia Ariska. "Evaluasi Kerasionalan Produk Antijerawat Yang Tergolong Kosmetik, Obat Bebas, Dan Obat Bebas Terbatas Yang Beredar Di Apotek Di Kota Yogyakarta Bulan Januari 2007." *Mycological Research*, 2008.
- Putri, Asti Nurmala, and Rani Apriani. "Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapatkan Izin Edar Dari BPOM." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 3 (2022).
- Rahmah, M.S., and R.H. Listyani. "Praktik Kecantikan Perempuan Perkotaan." *Journal of Sociology Studies Paradigma* 9(2) (2021).
- Ramlah, Sitti, Poetri Lestari L.B., and Irawati Irawati. "Sistem Pakar Penentuan Komposisi Skincare Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode Certainty Factor." *Buletin Sistem Informasi Dan Teknologi Islam* 2, no. 1 (2021).
- Rujakat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. CV. Budi Utama, 2020.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi* 18, no. 2 (2018).
- Syauki, Wifka Rahma, and Diyah Ayu Amalia Avina. "Persepsi Dan Preferensi Penggunaan Skincare Pada Perempuan Milenial Dalam Perspektif Komunikasi Pemasaran." *Jurnal Manajemen Komunikasi* 4, no. 2 (2020).
- Tampubolon, simon, wahyu. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Jurnal Ilmiah* vol 04 (2016).
- Thaib, Cut Masyithah, and Artha Yuliana Sianipar. "Bahaya Merkuri Pada Krim Pemutih Wajah Di Kelurahan Tanjung Gusta Medan." *Jurnal Abdimas Mutiara*, 2020.
- Trisno, Erwin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh Konsumen (Studi Kasus Pada Win One Karaoke)." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3, no. 5 (2013).
- Umrati, and Hengki. Wijaya. "Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan." *Sekolah Tinggi Teologia Jaffray*, no. August (2020).

Usman, Sabian. *Dasar Dasar Sosiologi*. Yogyakarta, 2009.

Utomo, Halim, and Efa Laela Fakhriah. “Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Properti.” *Jurnal Iustitia Omnibus*, 2021.

Winata, Melina Gabriela. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya.” *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 2022.

Wulansari, Rika, and Dan Ayufa Deshilma. “Analisa Produk Skincare Pria Ditinjau Dari Perspektif Maqoshid Syariah.” *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 7, no. 1 (2022).

Yusri, Muhammad. “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019).

Informan Peneliti

Elsa, “Pemiliki Toko Kosmetik”, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi, Pada tanggal 15 Oktober 2023.

Hasni, “Konsumen”, Wawancara dilakukan Kampung Pisang, Pada tanggal 24 Oktober 2023.

Ima, “Konsumen”, Wawancara dilakukan di Cappa Ujung, Pada tanggal 24 Oktober 2023.

Lina, “Karyawan”, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi, Pada tanggal 18 Oktober 2023.

Siana, “Konsumen”, Wawancara dilakukan di Lapadde, Pada tanggal 29 Oktober 2023.

Tati, “Konsumen”, Wawancara dilakukan di Mallawa, Kec. Maluusetasi, Kab. Barru, Pada tanggal 28 Oktober 2023.

Wahyuni, “Sekertaris UPTD Pasar Lakessi”, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi, Pada tanggal 15 Oktober 2023.

Wahyuni, “Sekertaris UPTD Pasar Lakessi”, Wawancara dilakukan di Pasar Lakessi, Pada tanggal 15 Oktober 2023.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2622/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Firda Aulia Sari
Tempat/ Tgl. Lahir : Barru, 15 Agustus 2000
NIM : 19.2200.027
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare"

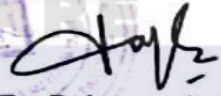
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Oktober 2023

Dekan,


/ Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000865

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bundar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 865/IP/DPM-PTSP/10/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **FIRDA AULIA SARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **MALLAWA, KAB. BARRU**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PRODUK SKINCARE TANPA LABEL DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **UPTD PASAR KOTA PAREPARE (PASAR LAKESSI)**

LAMA PENELITIAN : **11 Oktober 2023 s.d 11 November 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **12 Oktober 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR

Jalan Lasinrang, email: pasarparepareuptdpengelola@gmail.com

Kode Pos 91133

Parepare, 21 Desember 2023

Kepada,

Nomor : 180/UPTD-PSR/ XII/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Penyampaian

Yth : Kepala Dinas Perdagangan
Kota parepare
Di_ Parepare

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : FIRDA AULIA SARI
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat Rumah : MALLAWA
KABUPATEN BARRU
No. Surat Penelitian : 865/IP/DPM-PTSP/10/2023

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PRODUK SKINCARE TANPA LABEL DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE" dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare.

Demikian disampaikan kepada Bapak, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD PENGELOLAAN PASAR,


MUHAMMAD YAMIN, S.Sos
Pangkat, Reputa/III.C
Nip. 19730513 200701 1 018

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : FIRDA AULIA SARI
 NIM : 19.2200.073
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
 TERHADAP PENJUALAN PRODUK *SKINCARE* TANPA
 LABEL DI PASAR LAKESSI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Teori Perlindungan Konsumen

1. Konsumen
 - a. Upaya hukum apa yang dilakukan konsumen jika mendapat barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan ketika membeli?
 - b. Bagaimana cara konsumen menghadapi pelaku usaha yang tidak mau ganti kerugian atas tuntutan konsumen?
2. Perlindungan hukum konsumen
 - a. Bagaimana upaya pelaku usaha dalam menjamin keamanan konsumen dalam membeli produk skincare tanpa label tersebut?

- b. Apakah pelaku usaha mengetahui aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen?
- 3. Penyelenggaraan perlindungan konsumen
 - a. Bagaimana bentuk penyelenggaraan perlindungan hukum bagi konsumen yang sudah membeli produk?
 - b. Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah jika terdapat produk skincare tanpa label dan tidak terdaftar di balai BPOM?
- 4. Tujuan perlindungan konsumen
 - a. Apa yang menjadi tujuan adanya perlindungan konsumen?
 - b. Apakah hak konsumen di Pasar Lakessi sudah terpenuhi?

B. Teori Efektivitas Hukum

- 1. Faktor hukumnya sendiri
 - a. Bagaimana pengaruh faktor hukumnya sendiri terhadap efektivitas perlindungan hukum konsumen?
 - b. Bagaimana tanggung jawab pengawasan UUPK dalam menangani pelaku usaha yang menjual produk skincare tanpa label?
- 2. Faktor penegak hukum
 - a. Menurut anda bagaimana penegak hukum perlindungan konsumen terhadap skincare tanpa label ?
 - b. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan konsumen?
 - c. Apakah dinas perdagangan/kesehatan pernah melakukan sosialisasi?
- 3. Faktor sarana atau fasilitas
 - a. Selama anda menjual produk skincare tanpa label apa saja kendala yang sering muncul dalam proses jual beli produk tersebut?
 - b. Apakah sarana atau fasilitas penegak hukum di pasar Lakessi sudah terpenuhi dengan baik?
- 4. Faktor masyarakat

- a. Apakah masyarakat sudah mendapat perlindungan dari pihak aparat penegak hukum?
- b. Apakah dinas perdagangan/kesehatan pernah melakukan sosialisasi?

Parepare, 15 Juni 2023

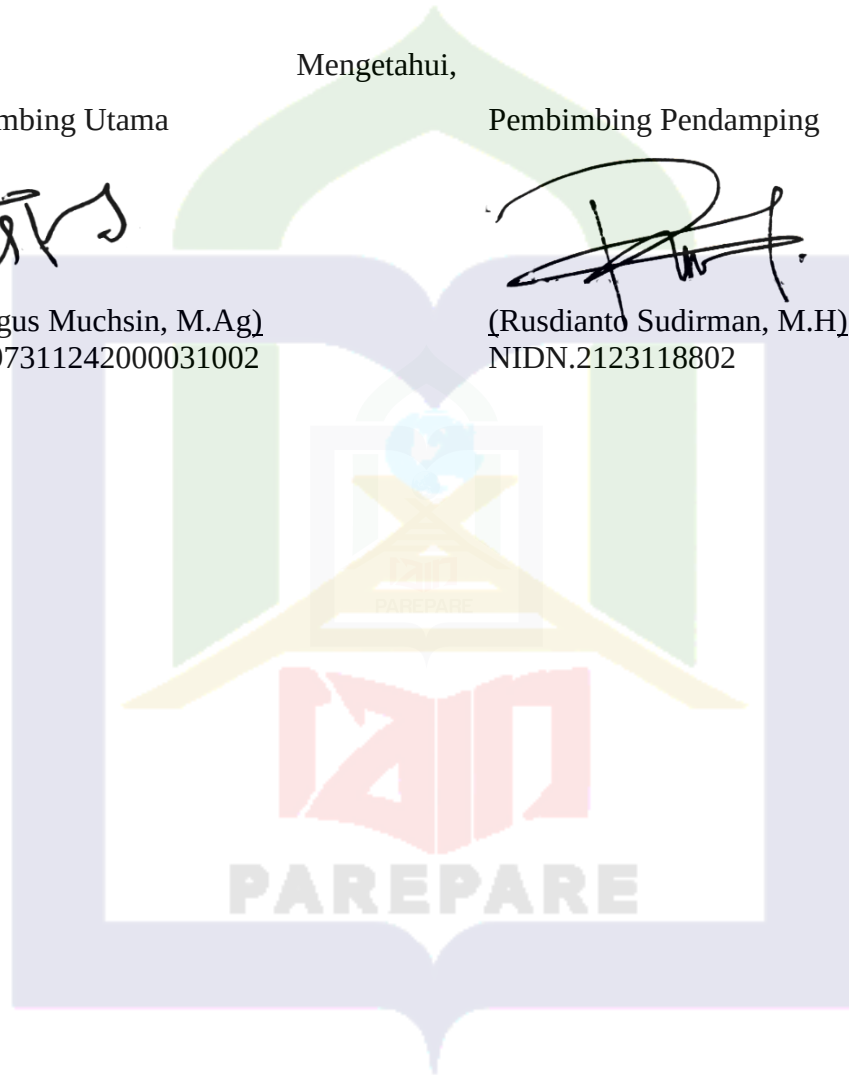
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Agus Muchsin, M.Ag)
NIP.197311242000031002

(Rusdianto Sudirman, M.H)
NIDN.2123118802



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyuni
Alamat : Soreang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris UPTD Pasar Lakessi Kota Parepare

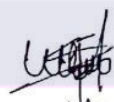
Menerangkan bahwa :

Nama : Firda Aulia Sari
Nim : 19.2200.073
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare , 2023
Yang bersangkutan,-


Wahyuni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elsa
Alamat : Jl. Muhammad Arsyad
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pemilik Toko Kosmetik

Menerangkan bahwa :

Nama : Firda Aulia Sari
Nim : 19.2200.073
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare , 15 Oktober 2023
Yang bersangkutan, -


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lina
Alamat : Soreang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Toko Kosmetik

Menerangkan bahwa :

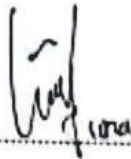
Nama : Firda Aulia Sari
Nim : 19.2200.073
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare , 08 October 2023

Yang bersangkutan,-


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita
Alamat : Cappa ujung
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Pemilik toko kosmetik

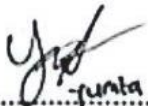
Menerangkan bahwa :

Nama : Firda Aulia Sari
Nim : 19.2200.073
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Oktober 2023
Yang bersangkutan,-


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tati
Alamat : Lapadda
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Firda Aulia Sari
Nim : 19.2200.073
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 October 2023

Yang bersangkutan,-


Tati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasni
Alamat : Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Firda Aulia Sari
Nim : 19.2200.073
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 October 2023
Yang bersangkutan,-


.....Hasni.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasni
Alamat : Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Firda Aulia Sari
Nim : 19.2200.073
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 October 2023

Yang bersangkutan,-


.....
Hasni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ma
Alamat : Parepare
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Firda Aulia Sari
Nim : 19.2200.073
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 24 Oktober 2023
Yang bersangkutan,-



Ma

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Elsa pemilik toko kosmetik di Pasar Lakessi Kota Parepare pada tanggal 15 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Yunita selaku pemilik toko kosmetik di Pasar Lakessi Kota Parepare pada tanggal 17 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Siana selaku konsumen di Lapadde pada tanggal 29 Oktober 2023



Wawamcara dengan Ibu Tati selaku konsumen di Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada tanggal 28 Oktober 2023



Wawancara dengan Hasni selaku konsumen di kampung pisang, Kota Parepare pada tanggal 24 Oktober 2023

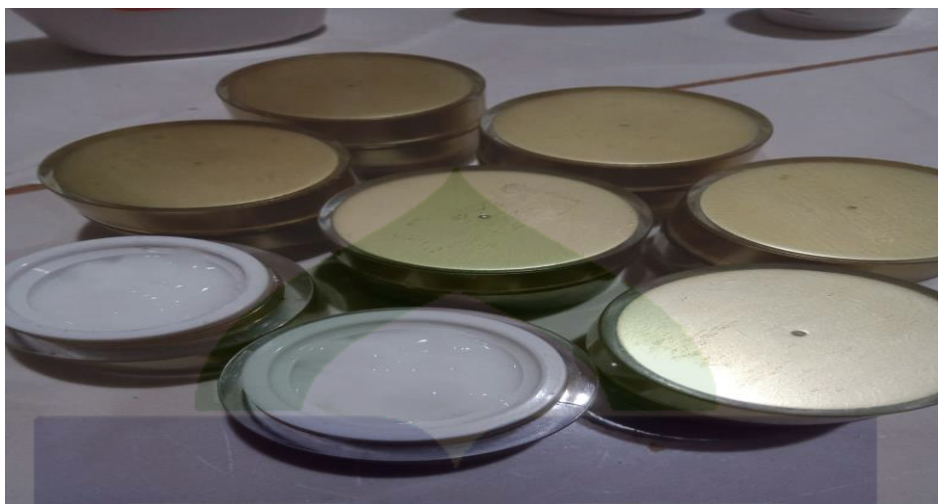




Toko Kosmetik Ibu Yuita di Pasar Lakessi Kota Parepare



Toko Kosmetik Ibu Elsa di Pasar Lakessi Kota Parepare





BIOGRAFI PENULIS



Firda Aulia Sari, lahir di Barru pada tanggal 15 Agustus 2000, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Ancha dan Ibu Rani. Penulis memulai pendidikannya UPTD SD Negeri 150 Barru dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di UPTD SMP Negeri 22 Barru dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Barru mengambil jurusan IPA dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi sebagai pengurus keorganisasian Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) periode 2020-2021. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Baznas Barru dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Cempa Desa Tanra Tuo Kabupaten Pinrang. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2024 dengan judul skripsi **“Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Produk Skincare Tanpa Label di Pasar Lakessi Kota Parepare”**